



SURAT TUGAS

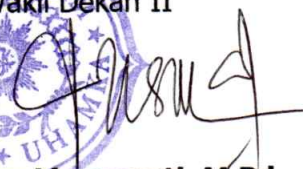
Nomor: 746 /FAI/KP/2026

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : **Dr. Ahmad Said Matondang, ME.Sy.**
Hari, tanggal : Juni 2026
Waktu : 09:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Tugas : Penulis Modul Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam
Ketentuan : Setelah melaksanakan tugas, wajib melaporkan hasilnya kepada Dekan

Demikian tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai Amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 23 Safar 1448 H
06 Agustus 2026 M

a.n. Dekan,
Wakil Dekan II

Dr. Lismawati, M.Pd.

Tembusan:

Yth. Dekan (sebagai laporan)
Kepala Tata Usaha up. Arsip
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA





Modul Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Dr. Ahmad Said, M.Sy

Fakultas Agama Islam

Daftar Isi

Daftar Isi	0
Kata Pengantar.....	2
PERTEMUAN 1 : Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Periode Sasi.....	3
PERTEMUAN 2: Pemikiran Ekonomi Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin.....	9
PERTEMUAN 3: Pemikiran Ekonomi Mazhab Fiqh Awal: Zaid bin Ali dan Abu Hanifah	15
PERTEMUAN 4 : Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Shaybani	21
PERTEMUAN 5: Pemikiran Ekonomi Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal....	27
PERTEMUAN 6: Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi dan Al-Ghazali	34
PERTEMUAN 7: Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim	41
PERTEMUAN 8: Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun.....	48
PERTEMUAN 9: Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi dan Al-Shatibi	55
PERTEMUAN 10: Pemikiran Ekonomi Era Kebangkitan: Shah Waliullah Al-Dahlawi dan Jamaluddin Al-Afghani.....	62
PERTEMUAN 11: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer I: Muhammad Baqir As-Sadr	68
PERTEMUAN 12: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer II: M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi.....	84
PERTEMUAN 13: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer III: Monzer Kahf dan M. Taqi Usmani	96
PERTEMUAN 14: Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia dan Map Masa Depan Ekonomi Islam.....	103

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga bahan ajar dan modul pembelajaran "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan tatanan keadilan, keberkahan, dan etika perekonomian bagi seluruh umat manusia.

Modul ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai dinamika evolusi pemikiran ekonomi Islam. Pembahasan mencakup kontribusi besar pemikir kontemporer dunia seperti M. Umer Chapra, M. Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan M. Taqi Usmani, hingga kiprah tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, M. Dawam Rahardjo, dan Adiwarmanto Karim. Melalui modul ini, pembaca diajak menganalisis akar krisis moneter global, rekonstruksi perbankan tanpa bunga, peran zakat dan wakaf sebagai instrumen makroekonomi, serta implementasi standar keuangan syariah modern.

Penyusunan karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademika, rekan dosen, dan para praktisi yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan modul ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya di masa depan. Semoga modul ini membawa manfaat akademis yang luas, memperkaya literatur ilmiah, serta menginspirasi pengembangan ekonomi Islam secara berkeadilan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2026

Ahmad Said

PERTEMUAN 1 : Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Periodesasi

Sub-Materi: Urgensi pemikiran ekonomi Islam, perbedaan paradigma dengan ekonomi konvensional, dan skema periodesasi (Klasik, Pertengahan, Kontemporer).

Metode Pembelajaran: Ceramah Interaktif, Brainstorming, dan Diskusi Kelompok.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam.
2. Menganalisis perbedaan fondasi epistemologis ekonomi Islam dan konvensional.
3. Mengidentifikasi babak periodesasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam.
4. Menjelaskan metodologi yang digunakan oleh para pemikir ekonomi Islam terdahulu.
5. Memetakan kontribusi historis cendekiawan Muslim terhadap peradaban ekonomi dunia.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan merumuskan urgensi pembelajaran sejarah ekonomi Islam secara komprehensif.
2. Kejelasan dalam membandingkan perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional.
3. Kemampuan menyusun garis waktu (*timeline*) pemikiran ekonomi Islam dari masa awal hingga modern.
4. Ketepatan menguraikan sumber-sumber hukum dasar dan metodologi pemikiran ekonomi Islam.
5. Keaktifan dan kualitas argumentasi dalam diskusi kelompok terkait kontribusi peradaban Islam.

Topik: Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Periodesasi

A. Uraian Materi Lengkap

1. Urgensi Mempelajari Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sejarah pemikiran ekonomi Islam bukan sekadar catatan kronologis mengenai aktivitas transaksi masa lalu, melainkan fondasi intelektual yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai wahyu ditransformasikan ke dalam realitas sosial-ekonomi. Mempelajari disiplin ini memiliki urgensi yang sangat strategis. Pertama, untuk menghapus stigma "gap sejarah" atau pemutusan sejarah (historical discontinuity) yang sering kali mengabaikan kontribusi dunia Islam pada abad pertengahan (abad ke-8 hingga abad ke-15 Masehi). Pada periode ini, ketika Eropa mengalami Abad Kegelapan, para cendekiawan Muslim justru sedang meletakkan dasar-dasar ilmu ekonomi modern, seperti teori pasar, perpajakan, keuangan publik, dan fungsi uang.

Kedua, pemahaman sejarah memberikan pijakan konseptual bagi pembentukan model ekonomi syariah masa kini. Prinsip-prinsip transaksi modern seperti akad perbankan, instrumen pasar modal, hingga pengelolaan zakat dan wakaf tidak lahir di ruang hampa. Seluruh instrumen tersebut memiliki akar sejarah yang kuat dan telah teruji melintasi berbagai dinamika zaman. Ketiga, kajian historis melatih kepekaan kritis mahasiswa dalam melihat bahwa pemikiran ekonomi selalu berinteraksi dengan kondisi sosio-politik dan lingkungan pada zamannya, sehingga gagasan para ulama klasik dapat diinterpretasikan kembali secara konseptual untuk menjawab tantangan modern.

2. Perbedaan Paradigma: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada fondasi epistemologis dan ontologis yang melandasi keduanya. Ekonomi konvensional, yang berakar pada pandangan sekularisme dan positivisme, memandang aktivitas ekonomi sebagai entitas yang bebas nilai (value-free). Sebaliknya, ekonomi Islam dibangun di atas paradigma tauhid yang menyatukan dimensi material dan spiritual dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perbandingan Paradigma Ekonomi

Dimensi: Landasan Epistemologi

Ekonomi Konvensional: Rasionalisme, Empirisme, Sekularisme (Akal dan Pengalaman Indrawi)

Ekonomi Islam: Tauhid, Wahyu (Al-Qur'an & Hadis), Akal, dan Ijtihad

Dimensi: Orientasi Utama

Ekonomi Konvensional: Utility Maximization (Kepuasan Material Individu di Dunia)

Ekonomi Islam: Falah (Kesejahteraan Hakiki Dunia dan Akhirat)

Dimensi: Konsep Kelangkaan

Ekonomi Konvensional: Absolute Scarcity (Sumber Daya Terbatas vs Keinginan Tak Terbatas)

Ekonomi Islam: Relative Scarcity (Sumber Daya Cukup, Masalah Pada Distribusi dan Ketakwaan)

Dimensi: Kepemilikan Aset

Ekonomi Konvensional: Hak Milik Mutlak Individu (Kapitalis) atau Negara (Sosialis)

Ekonomi Islam: Kepemilikan Hakiki Milik Allah, Manusia Sebagai Pemegang Amanah (Khalifah)

Dimensi: Penggerak Utama

Ekonomi Konvensional: Self-Interest dan Invisible Hand (Mekanisme Pasar Bebas)

Ekonomi Islam: Maslahah, Etika Moral, dan Intervensi Negara Syar'i

Periodisasi Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Secara historis, perkembangan pemikiran ekonomi Islam dibagi ke dalam tiga fase utama yang mencerminkan evolusi intelektual peradaban Islam:

Fase Pertama: Masa Awal / Klasik (632 M - 1058 M)

Fase ini dimulai sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga puncaknya pada era kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Tokoh utama

pada era ini antara lain Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Al-Shaybani. Pemikiran pada fase ini berfokus pada pembentukan dasar-dasar keuangan publik, sistem perpajakan yang adil (Kharaj, Jizyah), pengawasan pasar melalui lembaga Hisbah, teori produksi, serta legalitas transaksi jual beli.

Fase Kedua: Masa Pertengahan (1058 M - 1446 M)

Fase ini ditandai dengan konsolidasi intelektual dan munculnya karya-karya krisis ekonomi serta sosiologi. Pemikir besar yang lahir pada masa ini adalah Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi. Fokus kajian meluas mencakup teori harga adil, fungsi dan pemalsuan uang, analisis inflasi, teori nilai kerja, hingga hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara (model pajak Ibn Khaldun).

Fase Ketiga: Masa Modern / Kontemporer (1900 M - Sekarang)

Fase ini dipicu oleh gelombang dekolonisasi dan kebangkitan kembali kesadaran ekonomi Islam global. Diawali oleh tokoh perintis kebangkitan seperti Shah Waliullah Al-Dahlawi, lalu berlanjut ke pemikir kontemporer seperti Muhammad Baqir As-Sadr, M. Umer Chapra, M. Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, hingga M. Taqi Usmani. Era ini berfokus pada rekonstruksi sistem keuangan tanpa bunga, formalisasi kelembagaan perbankan syariah, pengembangan instrumen keuangan modern (Sukuk), serta formulasi kebijakan makroekonomi berbasis Maqashid Shariah.

Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam Terdahulu

Para pemikir ekonomi Islam masa lalu tidak menggunakan metodologi tunggal, melainkan mengombinasikan pelbagai pendekatan normatif dan empiris:

- Pendekatan Naqliyah (Textual): Menggali prinsip dasar ekonomi secara langsung dari teks Al-Qur'an dan Sunnah.
- Pendekatan Usuliyyah (Juridical-Analytic): Menggunakan instrumen Ijtihad seperti Qiyas (analogi), Istihsan, Istislah, dan Urf untuk menetapkan hukum transaksi ekonomi baru.

- Pendekatan Empiris dan Istiqra' (Inductive-Observational): Menganalisis fenomena ekonomi riil di masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Khaldun saat menganalisis fluktuasi harga dan Al-Maqrizi saat memetakan krisis moneter akibat pencetakan uang murah.

Alur Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam:

Al-Qur'an dan As-Sunnah (Sumber Utama)

Ijtihad dan Usul Fiqh (Pengembangan Konsep Hukum)

Observasi Realitas Sosio-Ekonomi (Empiris)

Formulasi Kebijakan dan Solusi Masalahah Public

5. Kontribusi Historis terhadap Peradaban Dunia

Banyak konsep ekonomi modern yang diklaim oleh ilmuwan Barat sebenarnya telah dirumuskan ratusan tahun sebelumnya oleh ilmuwan Muslim. Konsep mekanisme pasar dan fungsi harga adil telah dijelaskan oleh Ibn Taimiyah jauh sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*. Kurva Laffer yang mengukur tingkat tarif pajak ideal secara matematis pada abad ke-20 sebenarnya merupakan adopsi penuh dari teori perpajakan Ibn Khaldun dalam kitab *Al-Muqaddimah*. Demikian pula teori pemisahan fungsi uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas telah dipaparkan secara mendalam oleh Al-Ghazali dan Al-Maqrizi, yang menjadi cikal bakal teori moneter modern.

B. Pertanyaan Analitis dan Kritis

1. Banyak literatur ekonomi Barat mendefinisikan kelangkaan (scarcity) sebagai kondisi di mana sumber daya alam terbatas sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Bagaimana Anda menganalisis perbedaan mendasar konsep kelangkaan tersebut jika ditinjau dari perspektif epistemologi tauhid dalam ekonomi Islam, dan apa implikasinya terhadap pola konsumsi masyarakat modern saat ini?
2. Ibn Khaldun merumuskan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru akan menurunkan total penerimaan pajak negara karena mematikan insentif berproduksi para pelaku usaha. Jika teori ini dibandingkan dengan kondisi perpajakan dan instrumen fiskal negara-negara berkembang hari ini, sejauh mana relevansi pemikiran Ibn Khaldun tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi?
3. Pada era pertengahan, Al-Ghazali dan Al-Maqrizi secara tegas melarang komodifikasi uang dan pemalsuan/penurunan nilai mata uang (depresiasi/seigniorage) karena dapat merusak roda perekonomian. Lakukan analisis kritis terhadap sistem moneter fiat money modern saat ini berdasarkan sudut pandang pemikiran kedua tokoh klasik tersebut!
4. Sebagian kritikus menilai bahwa perkembangan ekonomi Islam kontemporer saat ini terlalu berfokus pada "pemberian label syariah" (hilah/formalitas hukum) pada produk perbankan konvensional, alih-alih merestrukturisasi sistem ekonomi sesuai nilai substansial Maqashid Shariah. Berikan analisis kritis Anda mengenai tuduhan ini dengan mengaitkannya pada metodologi ijtihad yang digunakan oleh para pemikir ekonomi Islam klasik!

PERTEMUAN 2: Pemikiran Ekonomi Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin

Sub-Materi: Kebijakan fiskal, institusi Baitul Mal, sistem moneter (dinar-dirham), pengelolaan pasar, dan kebijakan ekonomi empat Khalifah.

Metode Pembelajaran: Contextual Instruction dan Small Group Discussion.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis bentuk kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa Rasulullah SAW di Madinah.
2. Menjelaskan tata kelola pasar Madinah dan penghapusan praktik Riba serta Spekulasi.
3. Menganalisis pembentukan dan pengembangan institusi Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab.
4. Menilai kebijakan moneter dan perpajakan (Kharaj, Jizyah, Ushr) masa Khulafaur Rasyidin.
5. Mengorelasikan prinsip ekonomi era awal Islam dengan sistem ekonomi modern.

Indikator Keberhasilan:

1. Kelengkapan menguraikan langkah-langkah ekonomis Nabi Muhammad SAW pasca-Hijrah.
2. Ketepatan menjelaskan regulasi mekanisme pasar yang diterapkan pada masa kenabian.
3. Kejelasan analisis mengenai restrukturisasi administrasi keuangan Baitul Mal oleh Umar bin Khattab.
4. Kemampuan membedakan instrumen penerimaan negara (Kharaj, Jizyah, Zakat, Ushr) pada era Khulafaur Rasyidin.
5. Ketepatan memberikan contoh relevansi praktik ekonomi era awal terhadap permasalahan ekonomi modern.

A. Uraian Materi Lengkap

1. Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Fondasi Sistem di Madinah

Pasca-Hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada tantangan integrasi sosio-ekonomi masyarakat heterogen yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar, serta suku-suku non-Muslim. Langkah strategis pertama yang dilakukan adalah institusionalisasi persaudaraan (al-Mu'akhat) antara kaum Muhajirin dan Anshar. Langkah ini bukan sekadar bantuan karitatif sementara, melainkan sebuah skema redistribusi modal, alat produksi, dan aset yang berhasil menciptakan stabilitas ekonomi awal tanpa memicu inflasi atau kecemburuan sosial.

Langkah berikutnya adalah pendirian Pasar Madinah (Suq al-Madinah) sebagai tandingan pasar yang selama ini dikuasai oleh kelompok oligopoli di Madinah. Nabi SAW menerapkan kebijakan pasar bebas pajak pada tahap awal untuk mendorong daya saing pedagang Muslim, melarang pematokan sewa lahan pasar, serta menetapkan etika perdagangan yang ketat. Praktik-praktik manipulatif seperti Riba, Gharar (ketidakpastian berlebih), Maysir (perjudian), Ihtikar (penimbunan komoditas pokok untuk merusak harga), Najash (penawaran palsu untuk menaikkan harga), dan Talaqqi al-Rukban (mencegat pedagang di luar kota sebelum mengetahui harga pasar) dilarang secara mutlak.

2. Tata Kelola Moneter dan Pengawasan Pasar

Di bidang moneter, masyarakat Arab pada era kenabian belum mencetak mata uang sendiri. Mereka mengadopsi mata uang internasional saat itu, yaitu Dinar Emas dari Bizantium dan Dirham Perak dari Sasanid Persia. Nabi SAW tidak mengubah fisik mata uang tersebut, melainkan menetapkan standar nilai moneter resmi berbasis timbangan (Wazn) dan standar tukar (7 Dinar emas setara dengan 10 Dirham perak). Penetapan standar ini sangat vital untuk mencegah praktik kejahatan pemalsuan uang,

pemotongan pinggiran koin (clipping), dan fluktuasi nilai tukar yang merugikan masyarakat.

Untuk menjaga integritas pasar, dibentuk fungsi pengawasan pasar yang kelak berkembang menjadi lembaga Hisbah. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh Nabi SAW dan para sahabat yang ditunjuk, termasuk sahabat perempuan seperti Al-Syifa' binti Abdullah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk mengawasi pasar Madinah. Terkait mekanisme harga, Nabi SAW menolak melakukan Tas'ir (intervensi harga) ketika terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh kelangkaan pasokan secara alamiah. Hal ini menegaskan bahwa harga yang adil adalah hasil dari interaksi penawaran dan permintaan yang jujur tanpa distorsi pasar.

3. Pelembagaan Baitul Mal dan Kebijakan Empat Khalifah

Pada masa kenabian dan awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, institusi Baitul Mal berfungsi sebagai pusat penerimaan dan pendistribusian keuangan negara, tetapi belum memiliki gedung fisik tetap karena setiap penerimaan negara (seperti Zakat, Ghanimah, Fay', Jizyah) langsung didistribusikan kepada pihak yang berhak (mustahik) secara adil dan setara (equitable distribution). Abu Bakar memegang prinsip bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama atas bagian dari harta publik.

Transformasi radikal terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seiring pesatnya ekspansi wilayah Islam dan melonjaknya penerimaan negara, Umar mendirikan administrasi Baitul Mal secara formal dilengkapi dengan departemen kearsipan dan pencatatan (Diwan). Umar memperkenalkan Diwan al-Jund untuk pendataan gaji tentara dan pensiunan, serta pembentukan sistem tunjangan sosial berkala (al-A'tha') bagi seluruh warga negara berdasarkan tingkat kebutuhan dan keutamaan.

Kebijakan monumental Umar lainnya adalah status tanah Kharaj di kawasan Irak dan Syam (Sawad). Umar menolak membagikan tanah taklukan sebagai Ghanimah kepada para tentara. Ia memutuskan tanah tersebut tetap dimiliki oleh negara dan dikelola oleh penduduk setempat dengan membayar pajak tanah (Kharaj). Keputusan ini menjamin penerimaan berkelanjutan bagi negara untuk generasi mendatang. Umar juga memelopori pemungutan Ushr, yaitu pajak bea cukai atas perdagangan lintas batas wilayah.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan sumur publik ditingkatkan secara masif. Utsman juga mendekentralisasikan pengelolaan Zakat atas harta tersembunyi (Amwal Batinah) seperti uang kas dan perhiasan kepada pemiliknya langsung untuk dihitung dan disalurkan. Sementara pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib, fokus utama terletak pada transparansi anggaran, pengawasan ketat terhadap birokrasi, penindakan tegas atas penyalahgunaan jabatan, dan pembersihan praktik korupsi publik.

4. Tabel Perbandingan Instrumen Penerimaan Negara

Instrumen	Subjek dan Sumber	Sifat Obligasi	Alokasi Penggunaan
Zakat	Umat Islam atas kepemilikan aset yang memenuhi nisab	Ibadah Wajib dan Rukun Islam	Terikat khusus untuk 8 Asnaf dalam Al-Qur'an
Kharaj	Pengelola tanah produktif hasil taklukan perang	Pajak Tanah Publik	Fleksibel untuk pembangunan publik dan belanja negara
Jizyah	Laki-laki non-Muslim dewasa yang mampu (Dhimmi)	Pajak Perlindungan Kewarganegaraan	Fasilitas umum, keamanan, dan pertahanan

Ushr	Pedagang luar atau dalam negeri melintasi perbatasan	Bea Cukai dan Pajak Perdagangan	Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik
Ghanimah dan Fay'	Harta rampasan perang dan harta tanpa pertempuran	Hak Negara dan Pasukan	Seperlima untuk negara, sisanya sesuai ketentuan syari

5. Skema Alur Pengelolaan Keuangan Negara (Baitul Mal)

Penerimaan Negara (Zakat, Kharaj, Jizyah, Ushr, Fay')

Lembaga Baitul Mal (Pencatatan dan Pengelolaan via Diwan)

Pengalokasian dan Belanja Negara:

- Distribusi Khusus Zakat (8 Asnaf)
- Tunjangan Sosial Warga Negara (Al-A'tha')
- Gaji Aparatur, Tentara, dan Fasilitas Umum (Diwan al-Jund)
- Cadangan Kas Negara untuk Kesejahteraan dan Darurat

Relevansi Praktik Ekonomi Era Awal dengan Sistem Modern

Gagasan ekonomi masa awal Islam menawarkan pembelajaran mendasar bagi kebijakan ekonomi modern. Kebijakan Umar bin Khattab mengenai al-A'tha' merupakan cikal bakal dari Universal Basic Income (UBI) dan jaminan sosial (social safety net). Pengelolaan tanah Kharaj menunjukkan pentingnya penganggaran modal jangka panjang (intergenerational equity). Sementara itu, ketegasan Nabi SAW dan para Khalifah dalam mengawasi distorsi pasar menjadi landasan penting bagi hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen modern.

B. Pertanyaan Analitis dan Kritis

1. Rasulullah SAW menolak untuk mematok harga (Tas'ir) ketika terjadi kenaikan harga barang di Madinah akibat kelangkaan barang secara alami, namun di sisi

lain beliau melarang keras praktik Ihtikar (penimbunan) dan Najash (penawaran palsu). Analisis perbedaan mendasar antara kenaikan harga alami dengan kenaikan harga akibat distorsi pasar tersebut, dan bagaimana implikasi prinsip ini terhadap intervensi pemerintah dalam pasar komoditas pangan modern saat ini?

2. Keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk tidak membagikan tanah produktif Sawad di Irak kepada para panglima perang sebagai ghanimah, melainkan menetapkan sebagai milik negara yang dikenakan Kharaj, sempat ditentang oleh beberapa sahabat utama. Menganalisis keputusan Umar tersebut dari sudut pandang alokasi sumber daya jangka panjang (intergenerational equity) dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan fiskal negara Islam pada masa itu!
3. Pada era Khalifah Umar bin Khattab, dikembangkan instrumen Ushr (pajak bea cukai) atas barang dagangan yang melintasi batas negara berdasarkan prinsip resiprositas. Bandingkan konsep Ushr ini dengan kebijakan proteksionisme, tarif impor, dan perang dagang dalam sistem perdagangan internasional modern saat ini. Apakah Ushr bertujuan membatasi perdagangan atau merangsang keadilan ekonomi?
4. Kebijakan pendistribusian harta Baitul Mal pada era Abu Bakar As-Siddiq dilakukan secara rata (sama besar) kepada seluruh warga tanpa membedakan kepangkatan, sedangkan Umar bin Khattab menerapkan sistem gradasi (al-A'tha') berdasarkan kontribusi dan keutamaan. Lakukan analisis kritis terhadap kedua pendekatan ini! Manakah dari kedua prinsip tersebut yang paling efektif diterapkan dalam merancang sistem jaminan sosial atau bantuan sosial pemerintah di negara berkembang saat ini?

PERTEMUAN 3: Pemikiran Ekonomi Mazhab Fiqh Awal: Zaid bin Ali dan Abu Hanifah

Sub-Materi: Jual beli kredit (*murabahah/taksiit*), transaksi *salam*, peran pasar, dan perlindungan konsumen.

Metode Pembelajaran: Discovery Learning dan Case Study.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan latar belakang kehidupanserta konteks sosio-ekonomi Imam Zaid bin Ali dan Imam Abu Hanifah.
2. Menganalisis pandangan Zaid bin Ali terkait legalitas penambahan harga dalam penjualan kredit (*taksiit*).
3. Menganalisis konsep Akad Salam (pemesanan barang) yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah.
4. Menilai kontribusi Abu Hanifah dalam perlindungan hak-hak konsumen dan kebebasan bertransaksi.
5. Membandingkan pendekatan metodologis fiqh muamalah antara Zaid bin Ali dan Abu Hanifah.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menguraikan biografis dan Setting sejarah pemikiran Zaid bin Ali dan Abu Hanifah.
2. Kemampuan menjelaskan argumen fiqh dan ekonomi terkait margin keuntungan jual beli kredit.
3. Ketepatan menganalisis syarat dan rukun Akad Salam sesuai pandangan Mazhab Hanafi.
4. Kejelasan mengidentifikasi indikator perlindungan konsumen dalam gagasan Abu Hanifah.
5. Keakuratan dalam memperbandingkan dasar pemikiran hukum ekonomi kedua tokoh.

A. Uraian Materi Lengkap

1. Latar Belakang Kehidupan dan Konteks Sosio-Ekonomi

Imam Zaid bin Ali (80-120 H / 699-740 M) adalah cucu dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang menjadi cikal bakal Mazhab Zaidiyyah. Beliau hidup di era transisi kekuasaan Dinasti Umayyah yang diwarnai ketegangan politik serta pesatnya pertumbuhan aktivitas perdagangan internasional. Sementara itu, Imam Abu Hanifah (An-Nu'man bin Thabit, 80-150 H / 699-767 M) tumbuh dan berdomisili di Kufa, Irak. Kufa pada abad ke-8 Masehi merupakan kota metropolitan kosmopolitan yang menjadi pusat perdagangan antarbangsa yang menghubungkan jazirah Arab, Persia, dan Asia Tengah.

Berbeda dengan mayoritas ulama pada zamannya yang berfokus penuh pada pengajaran di masjid, Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain sutra kaya yang terjun langsung di pasar. Pengalaman empiris ini memberikan wawasan praktis yang mendalam mengenai realitas bisnis, komoditas, dan psikologi para pelaku usaha. Lingkungan Kufa yang heterogen dan dinamis mendorong Abu Hanifah dan Zaid bin Ali untuk merespons persoalan-persoalan ekonomi baru menggunakan pendekatan ijtihad yang rasional, responsif, dan fleksibel. Di kota Kufa inilah metodologi Ahl al-Ra'y (rasionalis) berkembang pesat sebagai instrumen pemecahan masalah ekonomi yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks literal kawasan Madinah.

2. Zaid bin Ali dan Legitimasi Jual Beli Kredit (Taksiit)

Kontribusi utama Imam Zaid bin Ali dalam fiqh muamalah adalah formulasinya mengenai keabsahan perbedaan harga antara jual beli tunai (naqdan) dan jual beli tangguh/kredit (taksiit atau murabahah mu'ajjal). Pada era awal Islam, timbul perdebatan sengit di antara para ulama mengenai apakah kelebihan harga pada penjualan kredit termasuk kategori riba yang dilarang atau transaksi bisnis yang sah.

Zaid bin Ali memecahkan perdebatan ini dengan merumuskan kaidah mendasar: "lil ajali hisbatun min ath-thaman" (waktu memiliki porsi atau nilai dari harga).

Zaid bin Ali menegaskan bahwa penjual berhak menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang dijual secara angsuran dibanding bayar tunai, selama kelebihan harga tersebut disepakati di awal akad dan menyatu dalam harga barang riil. Beliau membedakan secara tegas antara nilai waktu dari uang (time value of money) dalam transaksi perdagangan barang riil dengan nilai waktu dari uang dalam transaksi utang-piutang uang murni (riba al-jahiliyyah). Dalam jual beli kredit, kompensasi harga diberikan atas komoditas riil dan penundaan penerimaan uang yang menanggung risiko hilangnya kesempatan ekonomi penjual. Sebaliknya, pada Riba, penambahan biaya ditagihkan atas utang uang tanpa keberadaan underlying asset (aset penyerta). Pemikiran Zaid bin Ali ini menjadi landasan teoritis utama bagi pengoperasian pembiayaan Murabahah pada industri keuangan syariah modern.

Abu Hanifah dan Standarisasi Akad Salam

Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan modal melalui pengoperasian Akad Salam (pemesanan barang dengan pembayaran tunai di muka dan penyerahan barang di kemudian hari). Pada masa itu, akad salam sering memicu sengketa akibat ketidakjelasan spesifikasi barang yang dipesan, sehingga berpotensi menjadi transaksi spekulatif (Gharar).

Abu Hanifah melakukan kodifikasi dan merumuskan kriteria teknis yang sangat ketat untuk mengamankan akad salam. Menurut beliau, barang yang diijadkan dalam salam harus memenuhi lima kriteria: jenis barang jelas (jins), kualitas barang terukur (naw'), kuantitas barang tepat (qadr), waktu penyerahan pasti (ajal), dan lokasi penyerahan disepakati. Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa pembayaran harus dilakukan secara penuh di muka pada saat majelis akad, serta barang yang dipesan harus merupakan komoditas yang umumnya tersedia di pasar saat jatuh tempo. Ketentuan ini bertujuan

melindungi modal pembeli dari penipuan sekaligus memberikan likuiditas modal kerja bagi petani dan pengrajin kecil agar terhindar dari jerat rentenir.

Peran Pasar, Kebebasan Bertransaksi, dan Perlindungan Konsumen

Abu Hanifah merupakan pelopor doktrin kebebasan bertransaksi (freedom of contract) yang berlandaskan atas dasar suka sama suka (an taradin minkum). Namun, kebebasan ini dibatasi oleh etika syariat dan perlindungan konsumen. Untuk mencegah penindasan di pasar, Abu Hanifah memperluas penerapan instrumen Hak Khiyar (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad).

Instrumen Khiyar al-Ayb (hak batal karena adanya cacat barang) dan Khiyar al-Ru'yah (hak batal setelah melihat barang secara langsung) dijadikan jaminan hukum mutlak bagi pembeli. Abu Hanifah melarang keras praktik Tadlis (penyembunyian cacat), Ghabn Fahish (penetapan harga yang sangat jauh di atas harga pasar dengan memanfaatkan ketidakpengetahuan pembeli), serta penimbunan barang. Terkait intervensi harga, Abu Hanifah menolak pematokan harga (Tas'ir) oleh pemerintah dalam kondisi normal demi menjaga mekanisme pasar bebas yang adil, kecuali jika terjadi monopoli jahat yang merugikan masyarakat luas.

5. Perbandingan Metodologis Fiqh Muamalah

Pendekatan Zaid bin Ali mengombinasikan tradisi Ahlul Bait dengan pemikiran rasional kontekstual. Di sisi lain, Abu Hanifah membangun metodologi fiqh muamalah yang sangat terstruktur dengan mengandalkan Qiyas (analogi rasional), Istihsan (diskresi hukum demi kemaslahatan dan keadilan), serta Urf (kebiasaan komersial masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah). Penggunaan Urf oleh Abu Hanifah menjadikan fiqh muamalah sangat fleksibel dan dapat diadaptasi dalam berbagai sistem perdagangan antarbangsa.

Tabel Perbandingan Pemikiran Zaid bin Ali dan Abu Hanifah

Dimensi Pemikiran	Imam Zaid bin Ali	Imam Abu Hanifah
Fokus Utama	Legitimasi penambahan harga pada jual beli kredit	Kepastian hukum akad, standarisasi Salam, dan hak konsumen
Konsep Waktu & Harga	Waktu memiliki nilai dalam harga barang (lil ajali hisbatun min ath-thaman)	Nilai waktu diakomodasi lewat pembayaran tunai di muka pada Akad Salam
Metodologi Utama	Ijtihad Ahlul Bait, penalaran komersial kontekstual	Qiyas, Istihsan, Urf (kebiasaan bisnis), dan eliminasi Gharar
Intervensi Pasar	Menekankan keabsahan variasi skema akad sesuai kesepakatan	Menolak pematokan harga normal, mendukung otonomi akad bersyarat khiyar

7. Skema Alur Transaksi Akad Salam dan Pembentukan Harga Kredit

Skema 1: Alur Kerja Akad Salam (Abu Hanifah)

Pembeli / Pemodal

1. Membayar Modal 100 Persen Tunai di Majelis Akad

Penjual / Produsen (Menerima Likuiditas Modal Kerja)

| 2. Memproduksi Barang Sesuai Spesifikasi Ketat (Jins, Naw', Qadr)

Penyerahan Barang pada Waktu (Ajal) dan Tempat yang Disepakati

Konsumen Menerima Barang (Berhak Menggunakan Hak Khiyar jika Barang Cacat)

Skema 2: Pembentukan Harga Kredit (Zaid bin Ali)

Jual Beli Tunai: $\text{Harga Barang} = \text{Nilai Riil Komoditas}$

Jual Beli Kredit: $\text{Harga Barang} = \text{Nilai Riil Komoditas} + \text{Margin Waktu}$

Prinsip: Margin Wajib Menyatu dalam Harga Pokok di Awal Akad (Bukan Bunga Utang)

B. Pertanyaan Analitis dan Kritis

1. Imam Zaid bin Ali merumuskan bahwa waktu memiliki porsi dalam harga (lil ajali hisbatun min ath-thaman) pada transaksi jual beli kredit. Menganalisis

perbedaan mendasar antara konsep ini dengan konsep Time Value of Money dalam sistem keuangan konvensional berbasis bunga! Sejauh mana skema pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah modern saat ini telah mencerminkan esensi pemikiran Zaid bin Ali tanpa terjebak pada komodifikasi uang?

2. Abu Hanifah menetapkan syarat yang sangat ketat untuk Akad Salam, seperti kewajiban menyerahkan modal tunai 100 persen di muka dan kejelasan waktu penyerahan barang guna mengeliminasi Gharar. Dalam konteks perdagangan e-commerce dan Financial Technology (Fintech) saat ini yang mengandalkan sistem pembayaran PayLater dan Pre-Order, lakukan analisis kritis terhadap relevansi syarat Abu Hanifah tersebut! Apakah persyaratan ketat tersebut menghambat inovasi atau justru menjadi perlindungan utama dari risiko krisis sistemik?
3. Abu Hanifah menjadikan Urf (kebiasaan bisnis lokal) sebagai salah satu sumber rujukan penetapan hukum fiqh muamalah melalui mekanisme Istihsan. Lakukan analisis kritis terhadap batas-batas penggunaan Urf dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer! Kapan suatu praktik bisnis modern dapat diakui sebagai Urf yang sah, dan kapan harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat?
4. Dalam doktrin Abu Hanifah, kebebasan bertransaksi sangat dihormati namun diimbangi dengan perlindungan konsumen yang ketat melalui mekanisme Hak Khiyar dan larangan Ghabn Fahish (penetapan harga yang sangat jahat). Evaluasi sistem perlindungan konsumen pada pasar digital (marketplace) saat ini! Apakah fitur garansi dan retur barang pada e-commerce modern telah mengejawantahkan prinsip Khiyar Abu Hanifah secara komprehensif?

PERTEMUAN 4 : Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Shaybani

Sub-Materi: Kitab *Al-Kharaj* (sistem perpajakan, keuangan publik) dan Kitab *Al-Kasb* (teori produksi, kerja, dan konsumsi).

Metode Pembelajaran: Problem-Based Learning (PBL) dan Co-operative Learning.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis pokok-pokok pikiran Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj*.
2. Menjelaskan pandangan Abu Yusuf mengenai prinsip-prinsip perpajakan (*taxation principles*) dan sistem *Muqasamah*.
3. Menganalisis Teori Al-Kasb (Usaha/Kerja) dan etika konsumsi menurut Al-Shaybani.
4. Menilai gagasan Al-Shaybani tentang hirarki kebutuhan ekonomi (primer, sekunder, tersier).
5. Membandingkan gagasan keuangan publik Abu Yusuf dengan teori perpajakan modern.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menguraikan rekomendasi fiskal Abu Yusuf kepada Khalifah Harun Al-Rasyid.
2. Kemampuan menganalisis keunggulan sistem *Muqasamah* dibandingkan *Misahah* menurut Abu Yusuf.
3. Ketepatan menjelaskan pentingnya aktivitas produksi dan alokasi kerja dalam karya Al-Shaybani.
4. Kejelasan dalam mengklasifikasikan strata kebutuhan manusia berdasarkan konsep Al-Shaybani.
5. Kritis dalam mengevaluasi relevansi teori perpajakan Abu Yusuf dengan tata kelola fiskal saat ini.

A. URAIAN MATERI LENGKAP

Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis Karya

Abad ke-8 Masehi mencatat lompatan besar dalam pemikiran ekonomi Islam melalui dua murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M) dan Muhammad bin al-Hasan Al-Shaybani (132-189 H / 749-805 M). Abu Yusuf menjabat sebagai Hakim Agung (Qadi al-Qudhat) pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rasyid. Atas permintaan resmi dari Khalifah, Abu Yusuf menyusun karya monumental Kitab Al-Kharaj, sebuah risalah tata kelola keuangan publik, reformasi sistem perpajakan, dan panduan investasi pembangunan infrastruktur negara.

Sementara itu, Al-Shaybani menulis Kitab Al-Kasb (Pencarian Hidup) yang berfokus pada analisis mikroekonomi, etika produksi, fungsi tenaga kerja, dan teori konsumsi. Kedua karya ini menjadi tonggak sejarah formalisasi cabang ilmu keuangan publik dan sosiologi produksi dalam tradisi pemikiran Islam.

Abu Yusuf: Kebijakan Fiskal dan Prinsip Perpajakan Modern

Dalam Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menekankan bahwa pengelolaan kas negara harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan publik, serta efisiensi administrasi. Beliau merumuskan asas-asas perpajakan yang jauh mendahului teori Canon of Taxation yang dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Abu Yusuf menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak boleh melampaui batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay), harus memiliki kepastian hukum, diselenggarakan secara transparan, serta memberikan kemudahan prosedur bagi para wajib pajak.

Abu Yusuf melarang keras praktik pemerasan, penindasan oleh pengumpul pajak, serta penetapan pajak ganda yang memberatkan rakyat. Beliau menyatakan bahwa penerimaan negara dari Kharaj (pajak tanah), Jizyah, dan Ushr bukanlah pendapatan milik pribadi penguasa, melainkan dana amanah publik. Dana tersebut wajib dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana irigasi, pembukaan lahan pertanian baru, perbaikan jalan, serta pembuatan jembatan. Menurutnya, investasi publik pada infrastruktur riil akan mendorong produktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya memperluas basis penerimaan pajak negara secara berkelanjutan.

Reformasi Sistem Perpajakan: Misahah versus Muqasamah

Gagasan paling monumental Abu Yusuf dalam rekayasa kebijakan fiskal adalah usulan perubahan metode pemungutan Kharaj dari sistem Misahah ke sistem Muqasamah.

Sistem Misahah merupakan pemungutan pajak bernilai tetap yang dihitung berdasarkan luas ukuran tanah, tanpa memperhitungkan fluktuasi hasil panen riil. Abu Yusuf menilai sistem ini sangat tidak adil karena memberatkan petani saat terjadi bencana alam, serangan hama, atau musim kemarau, sekaligus merugikan kas negara saat hasil panen melimpah namun nilai penerimaan pajak tetap datar.

Sebagai solusinya, Abu Yusuf merekomendasikan penerapan sistem Muqasamah, yaitu pemungutan pajak berbasis persentase proporsional dari hasil panen riil (seperti seperlima, sepersepuluh, atau sepertiga sesuai tingkat kesuburan tanah dan kerumitan metode irigasi). Sistem Muqasamah menciptakan keadilan hakiki bagi petani karena beban pajak akan turun secara otomatis saat produksi menurun dan meningkat secara wajar saat panen melimpah. Hal ini memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi para petani untuk terus meningkatkan produksi pertanian mereka.

Al-Shaybani: Teori Produksi, Al-Kasb, dan Etika Konsumsi

Jika Abu Yusuf berfokus pada ranah makroekonomi dan kebijakan fiskal, Al-Shaybani memberikan kontribusi mendalam pada ranah mikroekonomi melalui karya utamanya Kitab Al-Kasb. Al-Shaybani menegaskan bahwa bekerja atau melakukan aktivitas produksi (Al-Kasb) hukumnya adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan fisik. Bekerja bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan bentuk pelaksanaan ibadah serta tanggung jawab sosial untuk menjaga kemandirian ekonomi masyarakat. Beliau menolak keras pemahaman tawakal pasif yang mengabaikan ikhtiar kerja.

Al-Shaybani juga menguraikan pentingnya pembagian kerja (division of labor) dan spesialisasi profesi dalam masyarakat demi terciptanya efisiensi produksi dan keterikatan sosial. Dalam ranah konsumsi, Al-Shaybani menetapkan batasan etis dengan melarang keras perilaku Israf (berlebih-lebihan) dan Tabdhir (pemborosan). Konsumsi barang dan jasa harus diarahkan untuk menjaga kebugaran fisik dan ketenangan mental guna mendukung aktivitas produktif, bukan untuk memamerkan kekayaan atau memicu kecemburuan sosial.

5. Hirarki Kebutuhan Ekonomi Menurut Al-Shaybani

Al-Shaybani mengklasifikasikan strata kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan sistematis:

- **Kebutuhan Primer (Daruriyyat):** Kebutuhan mendasar yang mencakup pemenuhan pangan, sandang, dan papan sekadar untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan kewajiban agama.
- **Kebutuhan Sekunder (Hajiyyat):** Kebutuhan pelengkap yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja.
- **Kebutuhan Tersier (Tahsiniyyat):** Kebutuhan pelaras atau estetika yang bertujuan memperindah kehidupan, selama berada dalam batas syariat dan tidak terjerumus ke dalam Israf.

6. Tabel Komparasi Pemikiran Abu Yusuf dan Al-Shaybani

Dimensi Pemikiran	Abu Yusuf (Kitab Al-Kharaj)	Al-Shaybani (Kitab Al-Kasb)
Lingkup Utama	Makroekonomi, Keuangan Publik, dan Perpajakan	Mikroekonomi, Teori Produksi, dan Perilaku Konsumsi
Pokok Kontribusi	Sistem Muqasamah dan Prinsip Keadilan Fiskal	Etika Kerja (Al-Kasb) dan Hierarki Kebutuhan
Peran Negara	Menyediakan Infrastruktur Publik dan Regulasi Pajak	Menjaga Keseimbangan Moral Ekonomi dan Ketertiban Pasar
Fokus Kebijakan	Efisiensi Administrasi Kas Negara dan Keadilan Wajib Pajak	Spesialisasi Kerja dan Pengendalian Israf

7. Skema Alur Kebijakan Fiskal dan Hirarki Ekonomi

Skema 1: Alur Reformasi Fiskal Abu Yusuf

Sistem Misahah (Pajak Tetap per Luas Lahan)

|

v

Beban Berat Petani Saat Gagal Panen / Stagnasi Penerimaan Fiskal

Transisi ke Sistem Muqasamah (Pajak Proporsional Hasil Panen)

Terciptanya Keadilan Wajib Pajak dan Stabilitas Kas Negara

Reinvestasi APBN untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

Skema 2: Alur Hierarki Kebutuhan Ekonomi Al-Shaybani

Kebutuhan Primer (Daruriyyat: Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal Dasar)

Kebutuhan Sekunder (Hajiyyat: Kenyamanan dan Efisiensi Kerja)

Kebutuhan Tersier (Tahsiniyyat: Pelengkap dan Pelarasan Tanpa Israf)

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Abu Yusuf mengusulkan transisi dari sistem Misahah (pajak tetap berbasis luas tanah) ke sistem Muqasamah (pajak proporsional berbasis hasil panen riil) demi menciptakan keadilan fiskal. Analisis relevansi gagasan Muqasamah ini jika dibandingkan dengan instrumen perpajakan modern saat ini (seperti Pajak Penghasilan proporsional/progresif versus Pajak Bumi dan Bangunan)! Bagaimana prinsip Muqasamah dapat diadaptasi untuk merancang kebijakan insentif insidental bagi pelaku UMKM yang terdampak krisis ekonomi?
2. Dalam Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menegaskan bahwa dana pajak yang terkumpul tidak boleh diendapkan di kas negara, melainkan wajib diinvestasikan kembali untuk pembangunan sarana irigasi, jalan, dan fasilitas publik. Lakukan analisis kritis terhadap konsep penganggaran ini dalam perspektif multiplier effect dan kebijakan fiskal ekspansif modern! Bagaimana efisiensi investasi publik tersebut mencegah terjadinya stagnasi ekonomi dan kebocoran anggaran?
3. Al-Shaybani merumuskan bahwa bekerja (Al-Kasb) merupakan kewajiban fardhu dan menolak konsep fatalisme yang mengabaikan ikhtiar ekonomi.

Bandungkan pemikiran etika kerja Al-Shaybani ini dengan konsep Protestan Ethic karya Max Weber yang sering dianggap sebagai pendorong utama lahirnya spirit kapitalisme modern! Apa perbedaan fundamental antara motivasi kerja dalam pemikiran Al-Shaybani dengan etika kapitalisme konvensional?

4. Al-Shaybani merumuskan konsep hierarki kebutuhan manusia dalam Kitab Al-Kasb jauh sebelum Abraham Maslow memperkenalkan Teori Hirarki Kebutuhan pada abad ke-20. Lakukan analisis perbandingan kritis antara hierarki kebutuhan Al-Shaybani dengan Piramida Maslow! Bagaimana pemikiran Al-Shaybani membatasi konsumsi pada tingkat Tahsiniyyat agar tidak berujung pada gaya hidup hedonisme dan Israf yang merusak keseimbangan pasar?

PERTEMUAN 5: Pemikiran Ekonomi Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal

Sub-Materi: Mekanisme harga, peranan uang, hak milik, dan peran negara dalam perekonomian.

Metode Pembelajaran: Collaborative Learning dan Inquiry-Based Learning.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis pandangan Imam Al-Syafi'i mengenai fungsi uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai.
2. Menjelaskan konsep hak milik perorangan dan kepemilikan umum menurut Al-Syafi'i.
3. Menganalisis sikap Imam Ahmad bin Hanbal terhadap mekanisme pasar dan intervensi harga (*Tas'ir*).
4. Menilai etika pencarian nafkah (*al-wara'*) dan pandangan rizaq dalam pemikiran Ahmad bin Hanbal.
5. Membandingkan mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam merespons fenomena distorsi pasar.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menjelaskan larangan komodifikasi uang menurut pandangan Imam Al-Syafi'i.
2. Kejelasan analisis pembagian kategori kepemilikan harta dalam fiqh Syafi'iyyah.
3. Ketepatan menguraikan alasan penolakan atau penetapan intervensi harga (*Tas'ir*) oleh Ahmad bin Hanbal.
4. Kemampuan memaparkan konsep wara' dan dampaknya terhadap perilaku produsen/konsumen.
5. Ketepatan membandingkan solusi kedua tokoh terhadap manipulasi pasar.

A. URAIAN MATERI LENGKAP

Latar Belakang Intelektual dan Konteks Historis Kedua Tokoh

Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (150-204 H / 767-820 M) dan Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H / 780-855 M) hidup pada era kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah. Masa ini ditandai oleh ekspansi perdagangan yang sangat pesat, pertumbuhan perkotaan, dan dinamika keuangan yang semakin kompleks. Imam Al-Syafi'i, yang berguru kepada Imam Malik di Madinah dan Imam Muhammad bin al-Hasan Al-Shaybani di Baghdad, berhasil mensintesis tradisi teks Madinah (Ahl al-Hadith) dan penalaran rasional Kufa (Ahl al-Ra'y). Pemikiran ekonominya terstruktur dengan metodologi Usul Fiqh yang sangat sistematis.

Di sisi lain, Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan murid utama Imam Al-Syafi'i, dikenal sebagai penghimpun hadis terbesar melalui kitab Al-Musnad. Beliau menekankan kepatuhan yang ketat pada teks Al-Qur'an dan Sunnah, serta bersikap sangat berhati-hati terhadap ijtihad rasional murni. Konteks sosio-ekonomi saat itu—termasuk maraknya komersialisasi berlebihan dan kemewahan pejabat—mendorong Ahmad bin Hanbal untuk merumuskan pilar-pilar etika ekonomi berbasis ketaqwaan, kesederhanaan (zuhd), dan kehati-hatian moral (al-wara').

Imam Al-Syafi'i: Peranan Uang dan Klasifikasi Kepemilikan Harta

Dalam karya monumental Al-Umm, Imam Al-Syafi'i memberikan analisis mendalam mengenai esensi dan fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menegaskan bahwa dinar (emas) dan dirham (perak) diciptakan khusus sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan pengukur nilai komoditas (unit of account). Al-Syafi'i melarang keras perlakuan terhadap uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan semata. Komodifikasi uang dinilai akan merusak fungsi aslinya dan memicu praktik Riba al-Fadl serta Riba al-Nasi'ah. Uang harus terus berputar dalam sektor riil melalui investasi dan perdagangan barang atau jasa.

Mengenai hak milik, Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga kategori utama:

- Kepemilikan Individu (Al-Milkiyyah al-Khashshah): Hak masyarakat untuk memiliki, mengelola, dan mengambil manfaat dari harta hasil usahanya yang sah, yang dilindungi penuh oleh hukum Islam dari tindakan perampasan oleh pihak manapun, termasuk negara.
- Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah al-'Ammah): Fasilitas dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak (seperti air, rumput atau padangan umum, api, dan tambang yang jumlahnya tidak terbatas) yang tidak boleh dimonopoli oleh perorangan.
- Kepemilikan Negara (Milkiyyah al-Dawlah): Aset publik yang dikelola oleh pemerintah (seperti tanah tak bertuan dan harta kekayaan tanpa ahli waris) untuk kemaslahatan masyarakat luas.

3. Mekanisme Pasar dan Peran Negara Menurut Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i memandang bahwa penetapan harga di pasar harus terjadi secara alami melalui kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga yang disebabkan oleh kelangkaan pasokan atau peningkatan permintaan konsumen merupakan bagian dari sunnatullah dan dinamika takdir rezeki. Oleh karena itu, Al-Syafi'i melarang keras tindakan intervensi harga (Tas'ir) oleh pemerintah dalam kondisi pasar yang normal. Pemaksaan harga oleh penguasa dianggap sebagai tindakan zalim yang melanggar hak milik para pedagang.

Namun, Al-Syafi'i menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan pasar. Negara berkewajiban memberantas praktik kecurangan seperti penimbunan barang (Ihtikar), penipuan kualitas, dan manipulasi timbangan. Apabila

pasar mengalami distorsi akibat monopoli jahat atau ulah spekulasi, negara berhak bertindak tegas untuk memulihkan stabilitas persaingan adil tanpa harus mematok harga secara sewenang-wenang.

Imam Ahmad bin Hanbal: Mekanisme Harga, Tas'ir, dan Pengawasan Pasar

Imam Ahmad bin Hanbal memegang pandangan yang sangat konsisten mengenai mekanisme pasar bebas yang beretika. Berdasarkan hadis kenabian, beliau menolak penetapan harga (Tas'ir) oleh penguasa karena berpotensi merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa harga di pasar adalah hasil dari kehendak Ilahi yang terefleksi dalam keseimbangan alamiah antara ketersediaan komoditas dan kebutuhan pembeli.

Meskipun menolak pematokan harga, Ahmad bin Hanbal sangat tegas menentang segala bentuk distorsi pasar. Beliau mengharamkan praktik *Ihtikar* (penimbunan komoditas pangan pokok untuk menaikkan harga), *Najash* (penawaran palsu oleh persengkongkolan pembeli), dan *Talaqqi al-Rukban* (mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar). Dalam pandangan Hanbali, pemerintah bertindak sebagai pengawas independen melalui lembaga *Hisbah* yang bertugas mengawasi ketepatan takaran, mencegah kecurangan, dan memastikan kelancaran rantai pasok komoditas ke pasar.

Etika Pencarian Nafkah (Al-Wara') dan Perilaku Ekonomi Madzhab Hanbali

Gagasan paling khas dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam mikroekonomi adalah integrasi antara etika *Al-Wara'* (kehati-hatian moral) dengan perilaku ekonomi sehari-hari. *Al-Wara'* menuntut seorang Muslim untuk tidak hanya menghindari transaksi yang haram secara eksplisit, tetapi juga menjauhi transaksi yang berada di wilayah samar atau syubhat serta mengandung keraguan moral.

Penerapan prinsip Wara' mengubah landasan perilaku produsen dan konsumen:

- Sisi Produsen dan Pedagang: Motivasi utama dalam berbisnis bukan sekadar memaksimalkan keuntungan finansial (profit maximization), melainkan menjaga keberkahan dan integritas moral. Pedagang yang berpegang pada Wara' akan secara sukarela mengungkapkan seluruh cacat produk dan menolak mengambil margin keuntungan yang berlebihan yang membebankan pembeli yang tidak tahu harga pasar.
- Sisi Konsumen: Konsumsi didasari oleh prinsip kecukupan (Kifayah) dan kesederhanaan (Zuhd), sehingga terhindar dari pemborosan, gaya hidup mewah, dan persaingan konsumtif yang tidak sehat.

Tabel Perbandingan Pemikiran Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal

Dimensi Analisis	Imam Al-Syafi'i	Imam Ahmad bin Hanbal
Fungsi Uang	Alat tukar dan pengukur nilai riil; melarang komodifikasi uang	Alat pertukaran yang harus dijaga kemurnian nilainya dari Riba
Intervensi Harga (Tas'ir)	Haram dalam kondisi normal; negara fokus pada penegakan keadilan	Haram secara mutlak; harga ditentukan oleh dinamika pasar alami
Hak Milik	Klasifikasi tegas: Individu, Umum, dan Negara berbasis Usul Fiqh	Perlindungan kuat terhadap hak milik pribadi dan fasilitas umum
Landasan Perilaku Ekonomi	Kepatuhan hukum syariat dan rasionalitas kemaslahatan	Kehati-hatian moral (Al-Wara') dan kesederhanaan (Zuhd)

Penanganan Distorsi Pasar	Penindakan kecurangan dan regulasi transaksi via keputusan hakim	Pengawasan ketat atas Ihtikar dan kecurangan via lembaga Hisbah
---------------------------	--	---

7. Skema Alur Konsep Uang dan Mekanisme Harga

Skema 1: Konsep Uang Menurut Imam Al-Syafi'i

Uang (Dinar / Dirham)

Alat Tukar dan Pengukur Nilai Komoditas (Bukan Komoditas)

Dialirkan ke Perekonomian Riil (Perdagangan dan Investasi)

Dilarang Komodifikasi / Spekulasi (Mencegah Riba al-Fadl)

Skema 2: Mekanisme Harga dan Intervensi Pasar (Al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal)

Kondisi Pasar Normal (Penawaran dan Permintaan Alami)

Harga Terbentuk Secara Bebas (Tas'ir Haram Diterapkan)

Muncul Distorsi Pasar (Ihtikar, Najash, Kecurangan Timbangan)

Intervensi Negara / Hisbah (Menindak Spekulasi dan Memulihkan Pasokan)

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa uang (dinar dan dirham) adalah alat tukar dan pengukur nilai, bukan komoditas yang boleh diperjualbelikan untuk meraih keuntungan. Analisis fenomena perdagangan valuta asing (forex trading) dan instrumen derivatif uang modern dari sudut pandang pemikiran Al-Syafi'i ini! Sejauh mana praktik transaksi mata uang saat ini telah bergeser dari fungsi utamanya dan apa dampaknya terhadap stabilitas sektor riil?
2. Baik Imam Al-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal menolak intervensi harga (Tas'ir) oleh pemerintah dalam kondisi pasar normal karena dianggap menzalimi penjual. Namun, dalam konteks lonjakan harga bahan pokok akibat

kelangkaan pasokan global atau praktik kartel pangan saat ini, lakukan analisis kritis terhadap batas-batas legalitas pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET)! Apakah penetapan HET tersebut bertentangan dengan pandangan kedua imam atau justru menjadi bentuk penegakan keadilan?

3. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan konsep Al-Wara' (kehati-hatian moral) dalam pencarian nafkah dan konsumsi. Lakukan analisis kritis mengenai bagaimana doktrin Wara' ini dapat diterapkan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko Syubhat pada ekosistem industri keuangan digital modern (seperti kripto, dompet digital, dan pembiayaan berbasis peer-to-peer lending)!
4. Klasifikasi kepemilikan harta menurut Imam Al-Syafi'i membagi tegas antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Evaluasi kebijakan privatisasi badan usaha milik negara yang mengelola sumber daya alam vital (seperti air, energi, dan tambang) di negara-negara berkembang dari perspektif pembagian kepemilikan Syafi'iyah! Sejauh mana privatisasi tersebut memenuhi atau melanggar batas-batas kepemilikan umum?

PERTEMUAN 6: Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi dan Al-Ghazali

Sub-Materi: Institusi *Hisbah*, tata kelola negara (*Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*), fungsi uang, evolusi pasar, dan Maqashid Shariah.

Metode Pembelajaran: Interactive Lecture dan Group Presentation.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan konsep dan fungsi institusi *Hisbah* menurut Al-Mawardi.
2. Menganalisis tugas pemerintah dalam pengelolaan ekonomi negara berdasarkan pemikiran Al-Mawardi.
3. Menganalisis pemikiran Al-Ghazali terkait evolusi pasar dan spesialisasi kerja.
4. Menjelaskan pandangan Al-Ghazali tentang bahaya pemalsuan uang (*zayf*) dan penimbunan (*ihthak*).
5. Menghubungkan teori *Maqashid Shariah* Al-Ghazali dengan pencapaian kesejahteraan sosial (*Maslahah*).

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan mendeskripsikan peran *Muhtasib* dalam pengawasan pasar menurut Al-Mawardi.
2. Kejelasan uraian tentang kewajiban finansial negara terhadap publik menurut Al-Mawardi.
3. Ketepatan menjelaskan tahap-tahap pembentukan pasar dan pembagian kerja menurut Al-Ghazali.
4. Kemampuan menganalisis dampak peredaran uang palsu dan penimbunan komoditas terhadap inflasi.
5. Ketepatan mengaplikasikan 5 pilar *Maqashid Shariah* Al-Ghazali dalam kebijakan ekonomi.

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 6

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis

Abu al-Hasan Al-Mawardi (364-450 H / 974-1058 M) dan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M) hidup pada masa kejayaan hingga fase awal kemunduran politik Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Al-Mawardi, seorang ahli hukum, hakim agung (Qadi al-Qudhat), dan diplomat ulung, menyaksikan ketidakstabilan politik akibat dominasi dinasti Buwayhiyah. Karya utamanya, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, merumuskan teori hukum publik, tata kelola pemerintahan, dan institusi pengawasan pasar.

Di sisi lain, Al-Ghazali hidup pada era Dinasti Seljuk dan mengalami pergolakan pemikiran agama serta krisis sosio-ekonomi. Dalam masterpiecenya, *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali tidak hanya membahas tasawuf dan fiqh, tetapi juga menguraikan analisis mikroekonomi, perilaku konsumen, fungsi uang, evolusi pasar, hingga filosofi kesejahteraan sosial melalui *Maqashid Shariah*.

Al-Mawardi: Tata Kelola Negara dan Institusi Hisbah

Dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa keberadaan negara dan kepemimpinan politik (imamah) adalah instrumen mutlak untuk menjaga tatanan sosial, menegakkan keadilan, dan mengelola sumber daya publik. Pemerintah memiliki kewajiban fiskal dan moneter yang jelas, termasuk pemungutan pajak yang adil (Kharaj, Zakat, Jizyah), pemeliharaan Baitul Mal, serta penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur ekonomi.

Kontribusi spesifik Al-Mawardi dalam pengawasan ekonomi terletak pada pelebagaan institusi Hisbah. Institusi ini dipimpin oleh seorang pejabat publik yang disebut Muhtasib. Tugas utama Muhtasib meliputi tiga ranah: pengawasan kebersihan dan keselamatan pasar, penegakan persaingan jujur (menindak penipuan timbangan, kecurangan kualitas, dan penimbunan), serta pengawasan transaksi agar terbebas dari

Riba dan Gharar. Muhtasib berwenang memberi sanksi langsung di tempat bagi para pelaku pasar yang melanggar etika komersial.

Al-Ghazali: Evolusi Pasar, Pembagian Kerja, dan Spesialisasi Ekonomi

Al-Ghazali menyajikan analisis sosiologi ekonomi yang sangat maju mengenai bagaimana pasar terbentuk secara alamiah. Menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendirian. Hasrat saling melengkapi kebutuhan menciptakan dorongan untuk melakukan pertukaran barang (barter). Namun, keterbatasan sistem barter memicu timbulnya pasar sebagai tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli.

Proses ini mendorong lahirnya pembagian kerja (division of labor) dan spesialisasi profesi. Al-Ghazali mengilustrasikan bahwa pembuatan sepotong roti membutuhkan kerja sama puluhan profesi, mulai dari petani gandum, pembuat alat bajak, penggiling tepung, hingga pembuat oven. Spesialisasi kerja meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan masyarakat, yang oleh Al-Ghazali dibagi ke dalam tiga sektor utama: pertanian (pemenuhan pangan), manufaktur/industri (pengolahan barang), dan jasa/perdagangan (distribusi).

Al-Ghazali: Peranan Uang, Bahaya Zayf, dan Ihtikar

Al-Ghazali menjelaskan filosofi uang dengan analogi cermin. Cermin tidak memiliki warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan seluruh warna. Demikian pula uang (dinar dan dirham), ia diciptakan Allah tanpa memiliki nilai intrinsik untuk dikonsumsi sendiri, melainkan sebagai pengukur nilai (unit of account) dan alat tukar (medium of exchange) bagi seluruh barang dagangan.

Atas dasar ini, Al-Ghazali menentang keras dua praktik yang merusak fungsi uang dan pasar:

Pertama, Peredaran Uang Palsu (Zayf). Al-Ghazali menegaskan bahwa mengedarkan satu koin uang palsu jauh lebih berbahaya daripada mencuri uang dalam jumlah sama.

Uang palsu merusak kepercayaan masyarakat terhadap standar moneter, meruntuhkan daya beli, dan merusak seluruh transaksi pasar.

Kedua, Penimbunan Barang Pokok (Ihtikar). Al-Ghazali melarang keras penimbunan bahan makanan pokok untuk memicu kelangkaan artifisial demi melipatgandakan keuntungan. Tindakan ini merugikan hak hidup masyarakat luas dan merusak keadilan sosial.

Al-Ghazali: Maqashid Shariah dan Kesejahteraan Sosial (Maslahah)

Al-Ghazali adalah peletak batu pertama doktrin Maqashid Shariah (Tujuan-Tujuan Syariat) yang mengaitkan seluruh aturan hukum Islam dengan pencapaian kesejahteraan manusia (Maslahah). Kesejahteraan sosial tercapai apabila masyarakat mampu memelihara lima pilar utama: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal).

Dalam ekonomi, pemeliharaan harta (Hifdh al-Mal) tidak berarti menumpuk kekayaan, melainkan menjamin siklus distribusi harta yang adil, perlindungan hak milik dari kejahatan, serta larangan transaksi destruktif. Al-Ghazali membagi tingkat kesejahteraan menjadi tiga strata: Daruriyyat (kebutuhan dasar), Hajiyyat (kebutuhan sekunder untuk kenyamanan), dan Tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap untuk keindahan).

6. Tabel Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali

Dimensi Pemikiran	Al-Mawardi (Al-Ahkam Al-Sultaniyyah)	Al-Ghazali (Ihya Ulumuddin)
Fokus Utama	Hukum publik, kelembagaan negara, dan fungsi Hisbah	Perilaku mikroekonomi, evolusi pasar, dan Maqashid Shariah

Fungsi Negara	Menjaga stabilitas politik, mengelola Baitul Mal, dan menunjuk Muhtasib	Menjaga ketertiban sosial, infrastruktur pasar, dan iklim masalah
Teori Pasar	Pengawasan teknis operasional pasar melalui Muhtasib	Evolusi ilmiah pasar, pembagian kerja, dan spesialisasi
Konsep Uang	Menekankan pengawasan fisik dan standar timbangan mata uang	Uang sebagai cermin pengukur nilai; melarang komodifikasi dan uang palsu
Kesejahteraan	Pemenuhan hak keuangan publik dan keadilan administrasi	Pencapaian Masalah melalui pilar Maqashid Shariah

7. Skema Alur Evolusi Pasar dan Pengawasan Hisbah

Skema 1: Evolusi Pasar dan Spesialisasi Kerja Al-Ghazali

Kebutuhan Manusia yang Beragam dan Keterbatasan Individu

Kegagalan Sistem Barter Murni (Mencari Keselarasan Kebutuhan)

Pembentukan Pasar Fisik dan Penggunaan Uang (Dinar/Dirham)

Spesialisasi Kerja (Pertanian, Manufaktur, Perdagangan)

Peningkatan Efisiensi dan Kesejahteraan Sosial (Masalah)

Skema 2: Tata Kelola Pengawasan Pasar Al-Mawardi (Hisbah)

Pemerintah / Sultan

Pengangkatan Muhtasib (Kepala Institusi Hisbah)

Pengawasan Pasar Langsung di Lapangan:

1. Pengawasan Alat Ukur, Timbangan, dan Kualitas
2. Pemberantasan Ihtikar (Penimbunan) dan Riba
3. Penindakan Langsung atas Kecurangan Komersial

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Al-Mawardi menekankan peran institusi Hisbah yang dipimpin oleh seorang Muhtasib untuk mengawasi ketertiban pasar, akurasi timbangan, dan persaingan adil secara langsung di lapangan. Lakukan analisis kritis terhadap kelembagaan pengawasan pasar modern saat ini (seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Perlindungan Konsumen, dan Otoritas Jasa Keuangan)! Sejauh mana fungsi Hisbah Al-Mawardi telah terintegrasi dalam lembaga-lembaga tersebut, dan apa kelemahan struktural pengawasan modern saat ini dibanding konsep Hisbah klasik?
2. Al-Ghazali merumuskan bahwa pembentukan pasar dan spesialisasi kerja lahir secara alami dari dorongan interdependensi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bandingkan analisis Al-Ghazali mengenai pembagian kerja (division of labor) ini dengan teori spesialisasi kerja Adam Smith dalam buku *The Wealth of Nations*! Jelaskan perbedaan mendasar di antara keduanya dari sudut pandang etika moral dan tujuan kesejahteraan!
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa mengedarkan uang palsu (zayf) jauh lebih merusak perekonomian daripada tindakan pencurian, karena merusak fungsi uang sebagai cermin pengukur nilai dan meruntuhkan kepercayaan publik. Analisis pandangan Al-Ghazali ini dalam konteks maraknya pemalsuan uang,

pencetakan uang tanpa jaminan modal riil (hyper-inflation via hyper-money printing), serta fenomena mata uang digital liar (unregulated cryptocurrency) di era kontemporer!

4. Dalam kerangka Maqashid Shariah Al-Ghazali, pemeliharaan harta (Hifdh al-Mal) merupakan salah satu dari lima pilar utama pencapaian Maslahah. Lakukan analisis kritis mengenai bagaimana kebijakan alokasi APBN atau fiskal suatu negara modern seharusnya dirancang agar tidak hanya memenuhi tingkat kebutuhan Daruriyyat, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan distributif yang melindungi kelima pilar Maqashid Shariah secara seimbang!

PERTEMUAN 7: Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim

Sub-Materi: Teori harga adil (*Fair Price*), upah adil (*Fair Wage*), intervensi pasar, peranan uang, dan usury/riba.

Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dan Diskusi Interaktif.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis konsep Harga Adil (*Thaman al-Mithl*) dan Upah Adil (*Ujrat al-Mithl*) Ibn Taimiyah.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran menurut Ibn Taimiyah.
3. Menganalisis pandangan Ibn Taimiyah mengenai kondisi yang membolehkan intervensi harga oleh pemerintah.
4. Menganalisis konsep Riba *Jali* dan Riba *Khafi* menurut Ibn Al-Qayyim.
5. Menilai kritik Ibn Al-Qayyim terhadap pencetakan uang yang berlebihan dan efeknya pada nilai tukar.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan merumuskan definisi serta indikator harga adil dan upah adil.
2. Kejelasan mengidentifikasi variabel penentu naik-turunnya harga dalam pandangan Ibn Taimiyah.
3. Ketepatan menganalisis batas-batas legalitas penetapan harga (*Tas'ir*) dalam kondisi darurat.
4. Kemampuan membedakan karakteristik Riba *Jali* dan *Khafi* serta hukum turunannya.
5. Ketepatan mengulas analisis Ibn Al-Qayyim mengenai penurunan daya beli akibat peredaran uang murah (*Fulus*).

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis

Ibn Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M) dan murid utamanya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H / 1292-1350 M) hidup pada masa Kesultanan Mamluk di Mesir dan Syam. Era ini diwarnai oleh instabilitas politik pasca-serangan Mongol, timbulnya krisis keuangan negara, praktik korupsi birokrasi, penimbunan barang pokok oleh pedagang besar, serta munculnya inflasi akibat pencetakan uang tembaga (fulus) yang berlebihan. Pengalaman langsung dalam menghadapi distorsi ekonomi pasar mendorong kedua ulama ini untuk menyusun pemikiran ekonomi berbasis keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan penegakan hukum syariat secara empiris dan realistis. Karya utama Ibn Taimiyah yang memuat gagasan ekonominya antara lain *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*, sementara Ibn Al-Qayyim merumuskan gagasannya dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* dan *Al-Turuq al-Hukmiyyah*.

2. Teori Harga Adil (Thaman al-Mithl) dan Mekanisme Pasar Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah merupakan salah satu pemikir klasik terdepan yang mendokumentasikan fenomena penawaran dan permintaan dalam menentukan harga secara intuitif dan komprehensif. Beliau merumuskan konsep Harga Adil (Thaman al-Mithl), yaitu tingkat harga yang terbentuk secara wajar di pasar terbuka tanpa adanya praktik penipuan, pemaksaan, atau monopoli. Harga adil terjadi ketika komoditas diperjualbelikan atas dasar kerelaan bersama (an-taradin) dan mencerminkan nilai riil barang tersebut di masyarakat.

Ibn Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga:

- Jumlah permintaan (Raghbah): Semakin besar kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang sementara jumlah pasokan tetap, semakin tinggi harga barang tersebut.
- Jumlah pasokan atau penawaran (Kifayah): Ketersediaan komoditas yang melimpah akan menurunkan harga, sedangkan kelangkaan komoditas akan menaikkan harga.
- Ukuran dan intensitas kebutuhan: Kebutuhan mendesak terhadap barang tertentu (seperti pangan saat kelaparan) menaikkan tingkat harga secara signifikan dibanding barang sekunder.
- Jenis dan kualitas pembeli: Tingkat kepercayaan pedagang terhadap ketersediaan likuiditas pembayaran pembeli (pembayaran tunai versus kredit bermasalah).
- Biaya transaksi dan transportasi: Biaya angkut komoditas dari tempat asal ke pasar mempengaruhi penetapan harga penawaran.

3. Upah Adil (Ujrat al-Mithl) dan Intervensi Harga (Tas'ir) dalam Kondisi Darurat

Sejalan dengan konsep harga adil, Ibn Taimiyah merumuskan konsep Upah Adil (Ujrat al-Mithl). Upah adil adalah tingkat kompensasi yang layak bagi tenaga kerja berdasarkan tingkat keahlian, beban kerja, serta standar hidup masyarakat lokal pada zamannya. Pengusaha dilarang memanfaatkan posisi tawar buruh yang lemah untuk memberikan upah di bawah standar kelayakan, begitu pula buruh dilarang melakukan mogok kerja secara destruktif untuk menuntut upah yang melampaui batas kewajaran.

Terkait intervensi harga (Tas'ir), Ibn Taimiyah membagi intervensi ke dalam dua kategori:

- Tas'ir Zalim (Dilarang): Penetapan harga oleh pemerintah saat pasar berfungsi normal dan kenaikan harga murni disebabkan oleh kelangkaan pasokan alamiah.
- Tas'ir Adil (Diberlakukan): Intervensi penetapan harga oleh pemerintah saat terjadi monopoli (ihtikar), pemartelan harga, atau ketidakadilan oleh sekelompok pedagang yang menahan barang pokok demi keuntungan sepihak. Dalam kondisi ini, pemerintah wajib mematok harga pada tingkat Harga Adil guna melindungi hak hidup masyarakat luas.

4. Ibn Al-Qayyim: Moneter, Peredaran Fulus, dan Komodifikasi Uang

Ibn Al-Qayyim memfokuskan analisisnya pada ranah moneter dan dampak depresiasi mata uang. Pada masa itu, penguasa Mamluk sering mencetak mata uang tembaga (fulus) secara masif untuk menutup defisit anggaran. Ibn Al-Qayyim menegaskan bahwa uang (dinar, dirham, maupun fulus) diciptakan hanya sebagai media pertukaran (alat tukar) dan standar ukuran nilai barang, bukan untuk diperdagangkan sebagai komoditas.

Beliau melarang keras peredaran uang murah (fulus) secara tidak terkendali yang mendesak keluar uang bernilai tinggi (dinar dan dirham), sebuah fenomena yang di kemudian hari dikenal dalam ilmu ekonomi Barat sebagai Hukum Gresham (Gresham's Law). Menurut Ibn Al-Qayyim, pencetakan fulus berlebihan tanpa jaminan aset riil akan menurunkan daya beli uang secara drastis, memicu inflasi hebat, merusak pasar perbankan atau piutang, serta memunculkan kerugian bagi para kreditur dan masyarakat kecil.

5. Dikotomi Riba Jali dan Riba Khafi Menurut Ibn Al-Qayyim

Dalam ranah hukum transaksi, Ibn Al-Qayyim menyumbangkan klasifikasi mendalam mengenai jenis-jenis riba beserta derajat keharamannya:

- Riba Jali (Riba Nyata / Riba An-Nasi'ah): Riba yang diharamkan secara eksplisit dan mutlak karena mengandung unsur penindasan dan eksploitasi langsung. Contohnya adalah penambahan beban utang akibat penundaan waktu pembayaran pada transaksi utang-piutang. Riba Jali tidak pernah dibolehkan dalam keadaan apapun kecuali dalam situasi darurat syar'i yang sangat ekstrem.
- Riba Khafi (Riba Terselubung / Riba Al-Fadl): Riba yang diharamkan sebagai tindakan pencegahan (sadd al-dhari'ah) untuk menutupi celah menuju Riba Jali. Contohnya adalah pertukaran komoditas ribawi sejenis dengan takaran atau kualitas yang berbeda. Riba Khafi dapat ditoleransi atau dibolehkan dalam kondisi kebutuhan hajat mendesak demi kelancaran transaksi masyarakat.

6. Tabel Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim

Dimensi Analisis	Ibn Taimiyah	Ibn Al-Qayyim
Fokus Pemikiran Utama	Pasar, harga adil, upah adil, dan intervensi harga adil	Teori moneter, depresiasi mata uang, dan dikotomi riba
Mekanisme Harga	Ditentukan oleh interaksi alami penawaran dan permintaan	Menggarisbawahi perlindungan nilai tukar dan daya beli uang

Intervensi Pemerintah	Mendukung Tas'ir Adil saat terjadi monopoli atau distorsi	Menekankan pembatasan pencetakan fulus oleh penguasa
Konsep Riba	Penegakan keadilan transaksi dan larangan kecurangan	Pembagian Riba Jali (mutlak haram) dan Riba Khafi (sadd al-dhari'ah)

7. Skema Alur Mekanisme Harga dan Dampak Depresiasi Moneter

Skema 1: Penentuan Harga dan Intervensi Pasar (Ibn Taimiyah)

Interaksi Pasar Normal (Penawaran dan Permintaan)

Terbentuk Harga Adil (Thaman al-Mithl)

Muncul Distorsi (Ihtikar / Kartel / Monopoli)

Pemerintah Melakukan Tas'ir Adil (Penetapan Harga Eceran Adil)

Skema 2: Dampak Peredaran Fulus Berlebihan (Ibn Al-Qayyim)

Pencetakan Uang Tembaga (Fulus) Berlebihan oleh Negara

Penurunan Nilai dan Daya Beli Mata Uang di Masyarakat

Pelarian Mata Uang Bernilai Tinggi (Dinar/Dirham) dari Pasar

Lahirnya Inflasi Tinggi dan Kerusakan Sektor Usaha Riil

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Ibn Taimiyah merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran (seperti raghbah dan kifayah) beberapa abad sebelum kurva permintaan-penawaran dirumuskan oleh Alfred Marshall. Lakukan analisis kritis terhadap perbedaan mendasar antara asumsi dasar mekanisme pasar Ibn Taimiyah yang berlandaskan moral-keadilan dengan asumsi Invisible Hand

Adam Smith yang berlandaskan pemaksimalan kepentingan pribadi (self-interest)!

2. Dalam kondisi terjadinya kartel atau monopoli bahan pangan pokok, Ibn Taimiyah mewajibkan pemerintah melakukan Tas'ir Adil (penetapan harga adil). Analisis kebijakan pematokan harga oleh pemerintah modern pada pasar komoditas vital (seperti BBM atau bahan beras)! Bagaimana pemerintah menentukan tingkat harga yang memenuhi kriteria Thaman al-Mithl tanpa merugikan produsen dan menindas konsumen?
3. Ibn Al-Qayyim telah mengidentifikasi bahaya pencetakan uang murah (fulus) berlebihan yang mengakibatkan hilangnya mata uang berkualitas (dinar dan dirham), yang sejalan dengan Hukum Gresham dalam ekonomi moneter. Evaluasi kebijakan Quantitative Easing atau pencetakan uang kertas oleh bank-bank sentral dunia dalam menghadapi krisis ekonomi modern dari sudut pandang peringatan Ibn Al-Qayyim ini!
4. Ibn Al-Qayyim membagi riba menjadi Riba Jali (nyata) dan Riba Khafi (terselubung), di mana Riba Khafi dapat ditoleransi dalam kondisi hajat atau kebutuhan masyarakat. Lakukan analisis kritis terhadap penerapan kaidah ini pada instrumen keuangan syariah modern! Sejauh mana penggunaan akad-akad turunan (seperti akad rekayasa finansial/hilah) pada lembaga keuangan syariah saat ini dapat dikategorikan sebagai pemenuhan hajat yang sah atau justru bentuk kompromi atas Riba Khafi?

PERTEMUAN 8: Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun

Sub-Materi: Masterpiece *Kitab Al-Muqaddimah*. Teori nilai kerja, siklus dinasti/peradaban, kebijakan pajak (Kurva Laffer Ibn Khaldun), dan sosiologi ekonomi.

Metode Pembelajaran: Lecturing, Video Analysis, dan Small Group Discussion.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis sosiologi ekonomi Ibn Khaldun mengenai pembentukan peradaban dan konsep *Asabah*.
2. Menjelaskan teori nilai kerja (*Labor Theory of Value*) dan pembentukan kekayaan negara menurut Ibn Khaldun.
3. Menganalisis hubungan antara tarif pajak, penerimaan negara, dan insentif berusaha (Model Pajak Ibn Khaldun).
4. Menganalisis fenomena siklus naik-turunnya dinasti/pemerintahan dalam perspektif ekonomi.
5. Membandingkan model pajak Ibn Khaldun dengan Kurva Laffer dalam ekonomi modern.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menguraikan hubungan antara soliditas sosial (*Asabah*) dan pertumbuhan ekonomi.
2. Kejelasan dalam menganalisis bahwa tenaga kerja adalah sumber utama dari nilai dan modal.
3. Ketepatan menerangkan kurva pajak Ibn Khaldun (tarif rendah menghasilkan penerimaan tinggi dan sebaliknya).
4. Kemampuan menjelaskan tahapan kemunduran ekonomi suatu negara akibat monopoli dan pajak berlebih.
5. Keakuratan memperbandingkan premis Ibn Khaldun dan Arthur Laffer secara kritis.

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis Karya

Abdurrahman Abu Zaid Ibn Khaldun (732-808 H / 1332-1406 M) lahir di Tunis dan tumbuh dalam era pergolakan politik serta kemunduran peradaban Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Pengalaman birokratisnya yang luas sebagai penasihat istana, wazir, hakim agung, dan diplomat di berbagai kerajaan Muslim memberikannya pengamatan empiris yang sangat tajam mengenai realitas dinamika kekuasaan dan ekonomi.

Karya monumentalnya, Kitab Al-Muqaddimah (Pengantar umum dari kitab sejarah Al-Ibar), merupakan masterpiece yang meletakkan dasar-dasar sosiologi, filsafat sejarah, dan ilmu ekonomi terapan. Ibn Khaldun menganalisis fenomena ekonomi bukan secara parsial, melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradaban (Umran) dan sosiologi politik.

2. Sosiologi Ekonomi, Kohesi Sosial (Asabah), dan Pembentukan Peradaban

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dan pembentukan peradaban sangat bergantung pada tingkat kohesi sosial atau ikatan solidaritas kelompok yang beliau sebut sebagai Asabah. Pembentukan peradaban bergerak secara dinamis dari masyarakat pedesaan/nomaden (Badawa) menuju masyarakat perkotaan/modern (Hadhara).

Pada fase awal (Badawa), masyarakat memiliki Asabah yang sangat kuat, pola hidup sederhana, dan etika kerja yang tinggi. Ketika Asabah ini berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, terbentuklah pusat-pusat perkotaan (Hadhara). Di wilayah perkotaan, terjadi spesialisasi kerja, peningkatan permintaan komoditas sekunder-tersier, serta pertumbuhan pasar yang mendorong akumulasi kekayaan. Namun, kehidupan perkotaan yang berlebihan juga membawa benih-benih kemewahan (Taraf), penurunan etika kerja, dan melemahnya Asabah, yang pada akhirnya memicu kemunduran ekonomi.

3. Teori Nilai Kerja (Labor Theory of Value) dan Pembentukan Kekayaan

Ibn Khaldun merupakan perintis utama Teori Nilai Kerja (Labor Theory of Value) beberapa abad sebelum Karl Marx dan Adam Smith. Beliau secara tegas menyatakan bahwa sumber utama dari seluruh nilai komoditas, modal, dan kekayaan suatu negara adalah usaha dan tenaga kerja manusia (al-am'al). Tanpa adanya transformasi tenaga kerja, bahan mentah dari alam tidak akan memiliki nilai ekonomi.

Ibn Khaldun membedakan antara pencaharian dasar untuk bertahan hidup (Rizq) dan akumulasi kekayaan (Kasb). Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses produksi, tingkat keahlian pekerja, serta tingkat kelangkaan komoditas di pasar. Beliau juga menolak gagasan bahwa kekayaan negara diukur dari seberapa banyak emas dan perak yang disimpan di kas negara (paham merkantilisme pasif). Bagi Ibn Khaldun, kekayaan sejati suatu bangsa ditunjukkan oleh tingkat produktivitas tenaga kerja, tingginya aktivitas produksi riil, dan kelancaran arus perdagangan.

4. Model Pajak Ibn Khaldun dan Relevansinya dengan Kurva Laffer

Analisis fiskal Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengenai hubungan antara tarif pajak, insentif berusaha, dan penerimaan negara menjadi salah satu kontribusi paling fenomenal dalam sejarah ekonomi. Ibn Khaldun merumuskan bahwa pada awal pembentukan suatu dinasti/pemerintahan, penguasa menerapkan tarif pajak yang rendah (low tax rates) dengan cakupan asas yang adil. Tarif pajak yang rendah ini memberikan insentif dan gairah bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan meningkatkan produksi. Hasilnya, basis perpajakan meluas dan penerimaan total kas negara (tax revenue) justru melonjak tinggi.

Sebaliknya, pada fase akhir dinasti, ketika penguasa membutuhkan dana besar untuk membiayai gaya hidup mewah dan birokrasi yang membengkak, pemerintah cenderung menaikkan tarif pajak secara drastis (high tax rates). Tarif pajak yang berlebihan ini mematikan insentif pelaku usaha untuk berproduksi karena keuntungan mereka tergerus oleh beban pajak. Akibatnya, aktivitas ekonomi menyusut, banyak usaha gulung tikar, dan basis perpajakan hancur, yang pada akhirnya menyebabkan total penerimaan pajak negara merosot tajam. Pemikiran ini diadaptasi secara utuh oleh ekonom Amerika Serikat, Arthur Laffer, pada dekade 1970-an yang dikenal dengan nama Kurva Laffer (Laffer Curve).

5. Siklus Dinasti dan Kemunduran Ekonomi

Ibn Khaldun memetakan siklus hidup suatu pemerintahan/dinasti ke dalam lima tahapan perkembangan yang berulang (cyclical theory):

- Tahap Penaklukan dan Konsolidasi: Semangat Asabah tinggi, hidup sederhana, dan pajak rendah.
- Tahap Pemusatan Kekuasaan: Penguasa membangun birokrasi, monarki, dan memperkuat tentara bayaran.
- Tahap Kemakmuran dan Puncak Peradaban: Pembangunan infrastruktur, seni, dan gaya hidup mewah.
- Tahap Kepuasan dan Stagnasi: Penguasa meniru generasi terdahulu tanpa inovasi, pemborosan anggaran negara meningkat.
- Tahap Kemunduran dan Kebangkrutan: Pajak dinaikkan secara sporadis, negara terjun langsung berbisnis dan memonopoli pasar (crowding-out effect), mematikan sektor swasta, terjadi inflasi, dan akhirnya dinasti runtuh.

Ibn Khaldun menekankan bahwa keterlibatan negara secara langsung dalam kegiatan bisnis komersial untuk mencari keuntungan adalah tanda utama kehancuran ekonomi, karena pejabat negara akan menggunakan kekuasaan politiknya untuk menindas pesaing swasta.

6. Tabel Komparasi Pemikiran Ibn Khaldun dan Arthur Laffer

Dimensi Analisis	Ibn Khaldun (Kitab Al-Muqaddimah)	Arthur Laffer (Supply-Side Economics)
Landasan Konsep	Sosiologi politik, siklus peradaban, dan insentif kerja	Ekonomi makro modern, fungsi penawaran, dan perilaku wajib pajak
Beban Pajak Ideal	Tarif rendah di awal pemerintahan memaksimalkan APBN	Tarif pajak optimal (optimal tax rate) memaksimalkan penerimaan
Dampak Tax Rate Tinggi	Mematikan insentif berusaha dan meruntuhkan peradaban	Memicu tax evasion (penghindaran pajak) dan penurunan PDB
Variabel Utama	Kohesi sosial (Asabah), produktivitas tenaga kerja, dan etika	Elastisitas penawaran tenaga kerja dan investasi modal

7. Skema Alur Siklus Peradaban dan Model Fiskal Ibn Khaldun

Skema 1: Siklus Peradaban dan Kemunduran Ekonomi Ibn Khaldun

Fase Badawa (Asabah Kuat, Pajak Rendah, Etika Tinggi)

|

v

Fase Hadhara (Puncak Kemakmuran dan Spesialisasi Kerja)

|

v

Fase Kemewahan (Taraf) dan Pembengkakan Anggaran Negara

|

v

Penaikan Tarif Pajak Berlebih & Monopoli Bisnis oleh Negara

|

v

Penurunan Produksi Swasta & Kebangkrutan Kas Negara

|

v

Keruntuhan Peradaban / Runtuhnya Dinasti

Skema 2: Mekanisme Pajak Ibn Khaldun

Tarif Pajak Rendah -> Insentif Usaha Tinggi -> Produksi Meningkat -> Basis Pajak Luas
-> Penerimaan APBN Tinggi

Tarif Pajak Tinggi -> Insentif Usaha Mati -> Produksi Anjlok -> Basis Pajak Menyusut
-> Penerimaan APBN Anjlok

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Ibn Khaldun menegaskan bahwa tenaga kerja (al-am'al) adalah sumber utama dari seluruh nilai dan modal, di mana emas dan perak hanyalah media pengukuran. Analisis teori nilai kerja Ibn Khaldun ini dalam era ekonomi digital berbasis pengetahuan (knowledge economy) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) saat ini! Apakah pergeseran dari tenaga kerja fisik ke otomatisasi mengubah esensi premis Ibn Khaldun mengenai sumber utama kekayaan bangsa?
2. Model pajak Ibn Khaldun menunjukkan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi mematikan insentif berusaha dan pada akhirnya menurunkan total penerimaan negara. Evaluasi kebijakan tarif perpajakan di negara-negara berkembang saat ini berdasarkan prinsip Ibn Khaldun! Bagaimana pemerintah dapat menentukan titik tarif pajak optimal yang mampu membiayai belanja publik tanpa mematikan sektor swasta?

3. Ibn Khaldun melarang keras pemerintah terjun langsung ke dalam kegiatan bisnis komersial karena akan memicu monopoli, penindasan persaingan swasta (crowding-out effect), dan kerusakan pasar. Lakukan analisis kritis terhadap peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian modern! Sejauh mana BUMN dapat dibenarkan beroperasi tanpa melanggar peringatan Ibn Khaldun mengenai distorsi pasar akibat kekuasaan politik?
4. Ibn Khaldun menghubungkan antara pudarnya soliditas sosial (Asabah), gaya hidup mewah (Taraf), dan kemunduran peradaban suatu bangsa. Menganalisis fenomena kesenjangan ekonomi (economic inequality) dan perilaku konsumsi ostentatif (conspicuous consumption) masyarakat urban modern saat ini berdasarkan kerangka sosiologi ekonomi Ibn Khaldun! Apa implikasi dari fenomena ini terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang?

PERTEMUAN 9: Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi dan Al-Shatibi

Sub-Materi: Teori inflasi (penyebab alamiah dan manusia), analisis mata uang (Al-Maqrizi), serta Teori *Maslahah* dan *Maqashid Shariah* (Al-Shatibi).

Metode Pembelajaran: Problem-Based Learning dan Project-Based Study.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis penyebab inflasi menurut Al-Maqrizi (faktor alamiah vs kesalahan manusia/korupsi).
2. Menjelaskan kritik Al-Maqrizi terhadap perubahan standar mata uang dari emas/perak ke tembaga (*Fulus*).
3. Menganalisis konsep *Maslahah* dan tingkatan kebutuhan (Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat) menurut Al-Shatibi.
4. Menganalisis hubungan antara kepatuhan syariah dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi.
5. Membandingkan teori inflasi Al-Maqrizi dengan konsep inflasi modern (*Demand-pull & Cost-push*).

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi berdasarkan pemikiran Al-Maqrizi.
2. Kejelasan analisis dampak depresiasi mata uang *Fulus* terhadap perekonomian Mesir pada masa Al-Maqrizi.
3. Ketepatan menguraikan susunan hierarki kebutuhan manusia dalam kerangka *Maqashid Shariah* Al-Shatibi.
4. Kemampuan menghubungkan penerapan *Maslahah* dalam formulasi kebijakan publik modern.
5. Keakuratan memajukan komparasi antara teori Al-Maqrizi dengan fenomena inflasi kontemporer.

A. URAIAN MATERI LENGKAP

Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis Karya

Taqiuddin Ahmad ibn Ali Al-Maqrizi (766-845 H / 1364-1442 M) adalah seorang sejarawan dan ahli hukum terkemuka dari mazhab Syafi'i pada era Mamluk Burji di Mesir. Kehidupan Al-Maqrizi diwarnai oleh krisis ekonomi yang sangat parah di Mesir, ditandai oleh lonjakan harga pangan, bencana kelaparan, kemerosotan standar hidup, serta korupsi sistemik dalam birokrasi pemerintahan. Pengamatan langsung atas kehancuran moneter di sekitarnya mendorong Al-Maqrizi untuk menulis dua karya ekonomi utamanya, yaitu *Ighathat al-Ummah bi Kashf al-Ghummah* (Bantuan bagi Umat untuk Menyingkap Penderitaan) dan *Shudhur al-Uqud fi Dhikr al-Nuqud* (Risalah tentang Mata Uang).

Di wilayah Andalusia (Spanyol Islam), Abu Ishaq Al-Shatibi (wafat 790 H / 1388 M) merumuskan redefinisi monumental dalam cabang ilmu Usul Fiqh melalui bukunya yang sangat terkenal, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Al-Shatibi hidup pada masa kemunduran politik Islam di semenanjung Iberia. Beliau menyadari bahwa penetapan hukum muamalah dan kebijakan ekonomi tidak boleh sekadar terpaku pada pemaknaan harfiah (*harfiyyah*) teks syariat, melainkan harus diarahkan secara esensial pada penciptaan kemaslahatan publik (*Maslahah*) dan perlindungan tujuan utama syariah (*Maqashid Shariah*).

Al-Maqrizi: Teori Inflasi Alamiah versus Inflasi Akibat Kesalahan Manusia

Al-Maqrizi merupakan pemikir pertama dalam sejarah ekonomi yang secara rinci mengklasifikasikan fenomena inflasi (kenaikan harga secara umum dan terus-menerus) berdasarkan faktor penyebab utamanya. Beliau membagi inflasi menjadi dua kategori:

Pertama, Inflasi Alamiah (*Natural Inflation*). Inflasi ini disebabkan oleh faktor kekuasaan alam di luar kendali manusia, seperti bencana kekeringan, kegagalan panen akibat luapan sungai Nil yang tak menentu, atau wabah penyakit. Kelangkaan pasokan

komoditas pangan secara mendadak menyebabkan penawaran barang melorot drastis sementara permintaan masyarakat tetap tinggi, sehingga mendorong kenaikan harga komoditas pokok secara alami.

Kedua, Inflasi Akibat Kesalahan Manusia (Human Error Inflation). Inflasi ini jauh lebih merusak karena bersumber dari dorongan kejahatan moral, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan distorsi pasar. Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga penyebab utama inflasi jenis ini:

- Korupsi dan Suap (Risywah): Penjualan jabatan publik dan birokrasi kepada pihak yang tidak kompeten dengan bayaran tinggi. Untuk mengembalikan uang suap tersebut, para pejabat baru memeras rakyat melalui pungutan ilegal dan kenaikan harga barang.
- Buruknya Manajemen Pemerintahan dan Pajak Tinggi: Penguasa memberlakukan pajak yang sangat memberatkan para petani dan pedagang demi menutup gaya hidup mewah istana, sehingga mematikan produksi.
- Pencetakan Uang Tembaga (Fulus) Berlebihan: Pemerintah mencetak dan mengedarkan mata uang tembaga secara tak terbatas untuk menggantikan mata uang emas (dinar) dan perak (dirham).

Al-Maqrizi: Analisis Mata Uang dan Dampak Depresiasi Fulus

Dalam risalah Shudhur al-Uqud, Al-Maqrizi memaparkan analisis moneter yang sangat tajam. Beliau menegaskan bahwa sejak era pra-Islam hingga masa kejayaan Islam, standar mata uang sejati yang diakui sebagai pengukur nilai dan alat tukar adalah emas (dinar) dan perak (dirham). Uang tembaga (fulus) seharusnya hanya berfungsi sebagai uang pecahan kecil untuk transaksi bernilai rendah sehari-hari.

Namun, penguasa Mamluk mengubah kebijakan dengan menghentikan pencetakan dirham perak dan menggantikannya dengan fulus tembaga bernilai nominal tinggi yang diproduksi secara berlebihan (oversupply). Al-Maqrizi menganalisis bahwa ketika jumlah fulus di pasar melimpah melampaui kebutuhan transaksi sektor riil, nilai tukar dan daya beli fulus mengalami depresiasi tajam terhadap emas. Akibatnya, para pedagang menaikkan harga barang secara masif untuk mengompensasi penurunan nilai fulus tersebut. Hal ini memicu gelombang hyper-inflation yang memiskinkan masyarakat kelas bawah dan meruntuhkan perekonomian negara.

4. Al-Shatibi: Teori Maslahah dan Kerangka Maqashid Shariah

Jika Al-Maqrizi menganalisis krisis moneter dan inflasi, Al-Shatibi membangun fondasi filosofis kebijakan ekonomi melalui Teori Maslahah. Al-Shatibi merumuskan bahwa seluruh syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (jalb al-manafi') dan menolak kemudaratatan (dar'u al-mafasid). Beliau menyusun hierarki kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan sistematis:

- Dharuriyyat (Kebutuhan Primer): Kebutuhan paling mendasar yang wajib ada demi keberlangsungan hidup manusia dan tatanan sosial. Jika tingkat Dharuriyyat ini terabaikan, keselamatan dunia dan akhirat akan hancur. Dharuriyyat mencakup pemeliharaan lima pilar (Al-Usul Al-Khamsah): Agama (Ad-Din), Jiwa (An-Nafsh), Akal (Al-Aql), Keturunan (An-Nasl), dan Harta (Al-Mal).
- Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesukaran, memberikan kemudahan, dan memperlancar aktivitas hidup. Abainya aspek Hajiyyat tidak merusak tatanan dasar hidup, namun menimbulkan kesusahan dan ketimpangan.
- Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Estetika): Kebutuhan pelengkap yang bertujuan memperindah, menyempurnakan, dan menjaga etika serta kebiasaan baik dalam bermasyarakat.

5. Hubungan Kepatuhan Syariah, Kesejahteraan Sosial, dan Kebijakan Publik

Al-Shatibi menegaskan bahwa pemenuhan hierarki kebutuhan harus dilakukan secara berurutan. Kebutuhan Tahsiniyyat tidak boleh mengorbankan Hajiyyat, dan kebutuhan Hajiyyat tidak boleh merusak pilar Dharuriyyat. Dalam konteks ekonomi, kepatuhan syariah bukan sekadar ritual formal, melainkan sebuah desain kebijakan publik yang memprioritaskan alokasi sumber daya negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar (Dharuriyyat) seluruh warga negara, seperti ketersediaan pangan, jaminan keamanan jiwa, akses pendidikan akal, dan perlindungan kepemilikan harta dari kejahatan dan inflasi.

6. Komparasi Teori Inflasi Al-Maqrizi dengan Ekonomi Moneter Modern

Pemikiran Al-Maqrizi mengenai inflasi memiliki kemiripan yang luar biasa dengan teori ekonomi makro modern. Inflasi alamiah Al-Maqrizi sepadan dengan konsep Cost-Push Inflation atau Supply-Shock Inflation, di mana penurunan pasokan agregat akibat bencana alam mendorong kenaikan harga. Sementara itu, inflasi akibat pencetakan fulus berlebihan oleh Al-Maqrizi persis sama dengan Teori Kuantitas Uang (Quantity Theory of Money) dari Irving

Fisher dan Mazhab Moneteris Milton Friedman, yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output riil akan menghasilkan inflasi.

7. Tabel Komparasi Pemikiran Al-Maqrizi dan Al-Shatibi

Dimensi Analisis	Al-Maqrizi	Al-Shatibi
Fokus Pemikiran Utama	Sejarah moneter, teori inflasi, dan analisis krisis ekonomi	Fiqh muamalah, Teori Maslahah, dan Maqashid Shariah
Pendekatan Analisis	Empiris-historis, sosiologi moneter, dan fenomena pasar	Metodologis-usuliyah, teleologis syariat, dan filsafat hukum
Objek Kajian Utama	Mata uang fulus, korupsi birokrasi, dan fluktuasi harga	Hierarki kebutuhan (Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat)
Kontribusi Kebijakan	Pengendalian jumlah uang beredar dan restorasi standar emas	Formulasi kebijakan publik berbasis kemaslahatan publik (Maslahah)

8. Skema Alur Inflasi dan Hierarki Maslahah

Skema 1: Penyebab Inflasi Menurut Al-Maqrizi

Inflasi Alamiah: Bencana Alam -> Pasokan Komoditas Turun -> Harga Barang Naik

Inflasi Manusia: Korupsi + Pajak Tinggi + Pencetakan Fulus Berlebih -> Nilai Uang Depresiasi -> Inflasi Tinggi

Skema 2: Hierarki Kebutuhan Maqashid Shariah Al-Shatibi

Dharuriyyat (Primer: Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta)

|

v

Hajiyyat (Sekunder: Kenyamanan dan Kemudahan Kebutuhan Usaha)

|

v

Tahsiniyyat (Tersier: Estetika, Etika, dan Pelaras Kualitas Hidup)

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Al-Maqrizi membedakan secara tegas antara inflasi akibat bencana alam (Natural Inflation) dengan inflasi akibat korupsi dan pencetakan uang tembaga berlebihan (Human Error Inflation). Lakukan analisis kritis terhadap lonjakan inflasi yang dialami berbagai negara modern saat ini! Sejauh mana inflasi tersebut disebabkan oleh faktor kejutan rantai pasok global (Supply-Shock) versus kebijakan pencetakan uang kertas (Quantitative Easing) serta ketidakefisienan birokrasi pemerintah?
2. Al-Maqrizi melarang penggunaan mata uang tembaga (fulus) sebagai standar nilai moneter utama karena sifatnya yang mudah terdevaluasi dibanding emas dan perak. Analisis pandangan Al-Maqrizi ini terhadap keberadaan sistem mata uang fiat (Fiat Money) modern yang tidak dijamin oleh cadangan emas riil! Apakah sistem moneter fiat modern rentan mengalami krisis depresiasi sebagaimana yang terjadi pada era Mamluk di Mesir?
3. Al-Shatibi menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mengikuti urutan prioritas Dharuriyyat, Hajiyyat, lalu Tahsiniyyat. Evaluasi pola penganggaran belanja negara (APBN) atau kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang saat ini berdasarkan kerangka Al-Shatibi! Sejauh mana proyek-proyek infrastruktur megah (Tahsiniyyat) sering kali mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat miskin (Dharuriyyat)?

4. Dalam pandangan Al-Shatibi, Maslahah bukan sekadar keinginan subjektif manusia atau kebebasan pasar tanpa batas, melainkan harus berada dalam koridor perlindungan lima pilar Maqashid Shariah. Lakukan analisis perbandingan kritis antara konsep Maslahah Al-Shatibi dengan konsep Utilitarianisme dalam ekonomi konvensional (Jeremy Bentham dan John Stuart Mill) dalam menentukan kebijakan redistribusi pendapatan masyarakat!

PERTEMUAN 10: Pemikiran Ekonomi Era Kebangkitan: Shah

Waliullah Al-Dahlawi dan Jamaluddin Al-Afghani

Sub-Materi: Dekadensi ekonomi umat, konsep *Irtifaqat* (tahapan peradaban ekonomi), pan-Islamisme, dan penolakan eksploitasi kolonial.

Metode Pembelajaran: Historical Inquiry dan Contextual Learning.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan konteks sejarah dan faktor kemunduran ekonomi dunia Islam pada abad ke-18 hingga 19.
2. Menganalisis konsep *Irtifaqat* (empat tahap pembangunan sosio-ekonomi) Shah Waliullah Al-Dahlawi.
3. Menjelaskan kritik Al-Dahlawi terhadap pemerasan pajak dan penindasan kelas pekerja.
4. Menganalisis pemikiran Jamaluddin Al-Afghani mengenai kemandirian ekonomi umat dan antikolonialisme.
5. Menilai urgensi pemikiran kedua tokoh dalam membangun kesadaran ekonomi Islam modern.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan mengidentifikasi akar penyebab stagnasi ekonomi peradaban Islam era pra-modern.
2. Kejelasan merincikan 4 tingkatan *Irtifaqat* dalam skema pemikiran Al-Dahlawi.
3. Ketepatan menguraikan pandangan Al-Dahlawi mengenai beban ekonomi akibat gaya hidup mewah penguasa.
4. Kemampuan menganalisis gagasan Al-Afghani terkait perlawanan terhadap dominasi ekonomi Barat.
5. Keaktifan merumuskan pemikiran konstruktif untuk kebangkitan ekonomi umat saat ini.

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 10

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Era Kebangkitan: Shah Waliullah Al-Dahlawi dan Jamaluddin Al-Afghani

A. URAIAN MATERI LENGKAP

Konteks Historis dan Dekadensi Ekonomi Dunia Islam Abad 18-19

Pada abad ke-18 hingga 19 Masehi, dunia Islam mengalami masa kemunduran dan stagnasi yang sangat mendalam. Tiga dinasti besar Islam—Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, Kekaisaran Safawiyah di Persia, dan Kesultanan Mughal di India—mengalami pelemahan internal yang sistemik. Pelemahan ini dipicu oleh dekadensi moral para penguasa, pembengkakan birokrasi parasitik, korupsi, serta ketidakmampuan mengadopsi revolusi industri yang sedang bergelora di Barat.

Pada saat yang sama, bangsa-bangsa Eropa melancarkan ekspansi kolonialisme dan imperialisme yang mengeksploitasi sumber daya alam serta pasar di negeri-negeri Muslim. Kondisi ini menciptakan ketergantungan ekonomi, jerat utang luar negeri, dan kemiskinan struktural di kalangan umat Islam. Di tengah krisis eksistensial inilah lahir para pemikir pembaharu (tajdid) seperti Shah Waliullah Al-Dahlawi dan Jamaluddin Al-Afghani.

Shah Waliullah Al-Dahlawi: Konsep Irtifaqat dan Tahapan Peradaban Ekonomi

Shah Waliullah Al-Dahlawi (1703-1762 M) adalah seorang ulama dan filsuf besar dari India pada masa kemunduran Kesultanan Mughal. Dalam karya utamanya, Hujjatullah al-Balighah, Al-Dahlawi merumuskan konsep Irtifaqat (tahapan pengembangan

kehidupan sosio-ekonomi dan peradaban manusia). Beliau membagi evolusi sosial-ekonomi masyarakat menjadi empat tingkatan sistematis:

- **Irtifaq Pertama (Masyarakat Tradisional/Dasar):** Pemenuhan kebutuhan jasmani paling dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat perlindungan sederhana dari alam.
- **Irtifaq Kedua (Masyarakat Domestik dan Ekonomi Keluarga):** Pembentukan pranata keluarga, etika bertetangga, pembagian kerja rumah tangga, serta transaksi perdagangan lokal yang memerlukan hukum muamalah dasar.
- **Irtifaq Ketiga (Masyarakat Perkotaan dan Negara):** Pembentukan institusi publik, pemerintahan, pasar, dan sistem keuangan untuk mengelola spesialisasi kerja, keadilan publik, dan pertahanan keamanan.
- **Irtifaq Keempat (Masyarakat Internasional/Universal):** Pembentukan tatanan global yang mengoordinasikan hubungan antarnegara untuk menjaga perdamaian dunia, mencegah eksploitasi antarbangsa, serta menjamin keadilan distribusi sumber daya global.

3. Al-Dahlawi: Kritik Pajak, Penindasan Kelas Pekerja, dan Parasitisme Elit

Al-Dahlawi menganalisis secara tajam akar kebangkrutan Kesultanan Mughal. Beliau mengidentifikasi dua faktor utama penyebab kemunduran ekonomi:

Pertama, Pembengkakan Kas Negara untuk Elit Parasit. Keberadaan pejabat birokrasi dan bangsawan yang tidak produktif namun menikmati fasilitas mewah dari kas negara membebankan anggaran belanja publik.

Kedua, Pemerasan Pajak atas Sektor Produktif. Untuk membiayai gaya hidup mewah para penguasa, pemerintah memberlakukan tarif pajak yang sangat tinggi dan tidak

adil kepada para petani, pengrajin, dan pedagang kecil. Al-Dahlawi menegaskan bahwa perekonomian suatu negara hanya akan sehat jika sektor riil produktif (petani dan pengrajin) dilindungi dan diberikan ruang untuk berkembang tanpa beban perpajakan yang menindas.

Jamaluddin Al-Afghani: Pan-Islamisme, Antikolonialisme, dan Kemandirian Ekonomi

Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897 M) adalah tokoh pergerakan kebangkitan Islam yang melintas batas negara dari Afghanistan, Iran, Mesir, hingga Utsmaniyah. Al-Afghani menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan kolonial Barat (terutama Inggris dan Prancis) menundukkan negeri-negeri Muslim bukan hanya melalui kekuatan militer, melainkan melalui instrumen hegemoni ekonomi dan jerat konsesi (concessions). Contohnya adalah penguasaan Terusan Suez di Mesir dan monopoli tembakau di Persia oleh perusahaan Inggris.

Gagasan utama Al-Afghani terkristalisasi dalam konsep Pan-Islamisme (Al-Jam'iyyah al-Islamiyyah). Beliau menyerukan persatuan politik dan ekonomi seluruh dunia Islam untuk melawan eksploitasi kolonial. Menurut Al-Afghani, kemerdekaan politik tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kemandirian ekonomi. Beliau mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, membangun industri manufaktur dalam negeri, menolak utang luar negeri yang mengikat, serta menghentikan ketergantungan impor produk-produk Barat.

5. Tabel Komparasi Pemikiran Shah Waliullah Al-Dahlawi dan Jamaluddin Al-Afghani

Dimensi Analisis	Shah Waliullah Al-Dahlawi	Jamaluddin Al-Afghani
Konteks Historis	Kemunduran Kesultanan Mughal di India (Abad ke-18)	Puncak Ekspansi Kolonialisme Barat (Abad ke-19)

Fokus Pemikiran	Teori evolusi peradaban (Irtifaqat) dan keadilan fiskal	Pan-Islamisme, antikolonialisme, dan kemandirian ekonomi
Akar Masalah Ekonomi	Penindasan pajak atas petani dan pembengkakan birokrasi parasitik	Eksplorasi kolonial, konsesi asing, dan jerat utang luar negeri
Solusi Kebijakan	Perlindungan sektor produktif riil dan efisiensi anggaran negara	Persatuan ekonomi antar-negeri Muslim dan industrialisasi mandiri

6. Skema Alur Konsep Irtifaqat dan Kemandirian Ekonomi Pan-Islamisme

Skema 1: Tahapan Peradaban Ekonomi Irtifaqat (Al-Dahlawi)

Irtifaq I: Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar (Pangan, Sandang, Papan)

Irtifaq II: Tata Kelola Ekonomi Keluarga, Etika, dan Pembagian Kerja

Irtifaq III: Tata Kelola Perkotaan, Pasar, Hukum, dan Fiskal Negara

Irtifaq IV: Tatanan Ekonomi Global dan Kerjasama Antar-negara

Skema 2: Kebangkitan Ekonomi dan Antikolonialisme (Al-Afghani)

Hegemoni Kolonial & Konsesi Asing -> Ketergantungan Ekonomi & Jerat Utang

Gerakan Pan-Islamisme & Kerjasama Ekonomi Dunia Islam

Penguasaan Sains, Industrialisasi Mandiri, & Penolakan Eksploitasi

Kemandirian Ekonomi dan Kemerdekaan Politik Umat

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Shah Waliullah Al-Dahlawi merumuskan teori Irtifaqat yang membagi evolusi sosio-ekonomi manusia dari kebutuhan dasar hingga tatanan global. Lakukan analisis kritis terhadap relevansi tingkatan Irtifaq IV (tatanan global yang adil) dalam mengevaluasi ketimpangan hubungan ekonomi antara negara-negara

maju dengan negara-negara berkembang saat ini! Sejauh mana lembaga-lembaga keuangan global modern telah memenuhi atau justru mengeksploitasi pilar Irtifaq IV tersebut?

2. Al-Dahlawi mengidentifikasi bahwa kebangkrutan suatu negara disebabkan oleh dua hal utama: pembengkakan anggaran untuk birokrasi/elit yang tidak produktif dan beban pajak yang menindas sektor riil (petani dan pengrajin). Evaluasi kebijakan APBN dan sistem perpajakan di berbagai negara berkembang saat ini berdasarkan kritik Al-Dahlawi tersebut! Bagaimana pemerintah dapat mencegah terciptanya kelas birokrasi parasitik agar tidak mematikan daya saing pelaku usaha kecil?
3. Jamaluddin Al-Afghani secara tegas menolak konsesi asing dan ketergantungan pada utang luar negeri karena dipandang sebagai instrumen penjajahan terselubung. Menganalisis fenomena jebakan utang (debt-trap diplomacy) dan dominasi investasi asing pada sektor sumber daya alam strategis di dunia Islam kontemporer dari sudut pandang pemikiran Al-Afghani!
4. Konsep Pan-Islamisme yang digagas Al-Afghani menekankan perlunya integrasi dan kemandirian ekonomi antar-negeri Muslim untuk menandingi hegemoni ekonomi Barat. Lakukan analisis kritis terhadap kinerja lembaga-lembaga kerja sama ekonomi Islam modern saat ini (seperti Organisasi Kerja Sama Islam/OKI dan Islamic Development Bank/IsDB)! Mengapa integrasi perdagangan dan industri antar-negara Muslim masih belum mampu mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi yang digagas Al-Afghani?

PERTEMUAN 11: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer I:

Muhammad Baqir As-Sadr

Sub-Materi: Karya fenomenal *Iqtishaduna*, kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme, mazhab ekonomi *Iqtishad*, serta distribusi kekayaan.

Metode Pembelajaran: Critical Text Review dan Discussion Group.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis gagasan utama M. Baqir As-Sadr dalam buku monumental *Iqtishaduna*.
2. Menjelaskan kritik As-Sadr terhadap pandangan Kapitalisme (kelangkaan sumber daya) dan Sosialisme (alat produksi).
3. Menganalisis konsep kepemilikan multi-bentuk (*Multi-ownership*) dalam ekonomi Islam menurut As-Sadr.
4. Menganalisis fungsi dan mekanisme distribusi kekayaan sebelum dan sesudah produksi (*Pre & Post-Production Distribution*).
5. Menilai keunikan pendekatan epistemologi *Iqtishad* dibanding ilmu ekonomi umum.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menguraikan kerangka teoritis buku *Iqtishaduna*.
2. Kemampuan membedakan penafsiran kelangkaan (*scarcity*) antara Kapitalisme dan pemikiran As-Sadr.
3. Ketepatan menjelaskan tiga bentuk kepemilikan (Swasta, Publik, Negara) dalam pemikiran As-Sadr.
4. Kejelasan analisis mekanisme distribusi kekayaan untuk mencegah konsentrasi aset.
5. Kritis dalam mengevaluasi metodologi pengerjaan ilmu ekonomi syariah versi As-Sadr.

text = ""

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 11

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer I: Muhammad Baqir As-Sadr

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh, Konteks Historis, dan Masterpiece Iqtishaduna

Ayatullah Muhammad Baqir As-Sadr (1935-1980 M) adalah seorang pemikir, ulama besar, dan ahli fiqh dari Najaf, Irak. Beliau hidup di tengah gejolak politik Timur Tengah pada pertengahan abad ke-20, ketika ideologi Barat seperti Kapitalisme liberal dan Sosialisme-Marxisme berebut pengaruh di dunia Arab. Dalam situasi krisis identitas tersebut, As-Sadr menerbitkan karya monumentalnya, Iqtishaduna (Ekonomi Kita), pada tahun 1961. Buku ini menjadi tonggak sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang menyusun kerangka epistemologi, metode doktrinal, dan rancangan sistem ekonomi Islam secara komprehensif dan sistematis.

2. Kritik As-Sadr terhadap Kapitalisme dan Sosialisme

As-Sadr melakukan kritik metodologis mendalam terhadap dua ideologi mainstream dunia:

- Kritik terhadap Kapitalisme: Kapitalisme berlandaskan premis bahwa masalah ekonomi utama dunia adalah kelangkaan absolut sumber daya alam (absolute scarcity) dibanding kebutuhan manusia yang tak terbatas. As-Sadr menolak premis ini. Menurut beliau, alam semesta diciptakan Allah dengan sumber daya yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Masalah ekonomi sebenarnya bukan terletak pada kelangkaan alamiah, melainkan pada distribusi kekayaan yang tidak adil (maldistribution), keserakahan manusia, dan kegagalan mengelola serta mengeksploitasi potensi alam secara optimal.

- Kritik terhadap Sosialisme: Sosialisme-Marxisme memandang bahwa akar masalah ekonomi terletak pada bentuk kepemilikan alat-alat produksi dan pertentangan kelas. Sosialisme menghapuskan kepemilikan pribadi dan menyerahkan seluruh aset kepada negara. As-Sadr mengkritik bahwa penghapusan kepemilikan pribadi bertentangan dengan fitrah manusia, mematikan dorongan berproduksi, serta menggantikan kediktatoran pemilik modal dengan kediktatoran birokrasi negara.

3. Doktrin Ekonomi Iqtishad dan Kepemilikan Multi-Bentuk (Multi-Ownership)

Salah satu kontribusi epistemologis terpenting As-Sadr adalah pemisahan antara Ilmu Ekonomi (Economic Science) dan Doktrin Ekonomi (Economic Doctrine). Ilmu ekonomi bersifat deskriptif yang mempelajari fenomena objektif dan hukum alam (seperti hubungan antara harga dan permintaan). Sebaliknya, doktrin ekonomi bersifat normatif yang berkaitan dengan filosofi keadilan, etika, dan tata nilai yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Bagi As-Sadr, Islam menghadirkan sebuah Doktrin Ekonomi (Iqtishad) yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar ilmu deskriptif murni.

Sistem ekonomi Islam dalam pandangan As-Sadr berdiri di atas prinsip kepemilikan multi-bentuk (Multi-Ownership System), yang mengakui tiga bentuk kepemilikan secara sejajar:

- Kepemilikan Swasta (Private Ownership): Hak individu atas barang hasil kerja dan usahanya sendiri, yang dilindungi oleh syariah namun dibatasi oleh larangan eksploitasi, penimbunan, dan pemborosan.
- Kepemilikan Publik (Public Ownership): Hak bersama seluruh masyarakat atas sumber daya alam vital (seperti air, padang rumput, api, dan barang tambang besar) yang tidak boleh diprivatisasi oleh individu.
- Kepemilikan Negara (State Ownership): Aset yang dikelola oleh pemerintah (Baitul Mal) untuk kepentingan umum, seperti tanah mati yang diolah (ihya al-mawat), harta tanpa ahli waris, dan fasilitas publik.

4. Mekanisme Distribusi Kekayaan: Pra-Produksi dan Pasca-Produksi

As-Sadr membagi mekanisme distribusi kekayaan menjadi dua tahapan mendasar guna mencegah penumpukan aset pada sekelompok kecil masyarakat:

- Distribusi Pra-Produksi (Pre-Production Distribution): Mengatur akses terhadap sumber daya alam sebelum proses produksi dimulai. As-Sadr menegaskan bahwa sumber daya alam riil (tanah dan bahan tambang) hanya dapat dikuasai melalui kerja nyata (al-amal). Hak milik atas tanah mati timbul karena revitalisasi (ihya), bukan karena klaim kekuasaan. Negara bertindak menjamin agar setiap warga negara memiliki akses adil terhadap faktor produksi awal ini.
- Distribusi Pasca-Produksi (Post-Production Distribution): Mengatur pembagian hasil dari proses produksi. Hasil produksi dibagi antara tenaga kerja (penerima upah/bagi hasil) dan pemilik alat produksi. Selanjutnya, negara menggunakan instrumen redistribusi wajib dan sukarela (seperti Zakat, Khums, Infak, dan Jizyah) serta jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima'i) untuk mentransfer sebagian kekayaan kepada kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu bekerja.

5. Tabel Komparasi Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Doktrin Iqtishad As-Sadr

Dimensi Analisis | Kapitalisme | Sosialisme | Doktrin Iqtishad As-Sadr

--- | --- | --- | ---

Akar Masalah Ekonomi | Kelangkaan absolut sumber daya alam | Kepemilikan pribadi atas alat produksi | Kezaliman distribusi dan keserakahan manusia

Bentuk Kepemilikan | Dominasi kepemilikan swasta mutlak | Kepemilikan tunggal oleh negara | Kepemilikan multi-bentuk (Swasta, Publik, Negara)

Peran Pemerintah | Minimalis (Laissez-Faire) | Sentralis dan otoriter mutlak | Regulator, pengawas, dan penjamin kesejahteraan

Tujuan Akhir Sistem | Efisiensi dan pemaksimalan profit individu | Kesamarataan kelas tanpa kepemilikan pribadi | Keadilan sosial dan pemenuhan Masalah bersama

6. Skema Alur Kerangka Epistemologi dan Distribusi Kekayaan As-Sadr

Skema 1: Struktur Kepemilikan Multi-Bentuk As-Sadr

Sistem Kepemilikan Multi-Bentuk (Multi-Ownership)

|

|-- Kepemilikan Swasta (Hasil kerja individu, dibatasi etika)

|

|-- Kepemilikan Publik (Sumber daya alam vital: air, tambang)

|

|-- Kepemilikan Negara (Baitul Mal: tanah mati, fasilitas umum)

Skema 2: Alur Distribusi Kekayaan Pra dan Pasca Produksi

Distribusi Pra-Produksi: Hak Akses Sumber Daya Alam Berdasar Kerja (Ihya)

|

v

Proses Produksi Riil (Tenaga Kerja + Aset Modal)

|

v

Distribusi Pasca-Produksi: Bagi Hasil / Upah Tenaga Kerja

|

v

Redistribusi Sosial Wajib (Zakat, Khums) & Jaminan Sosial Negara

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. M. Baqir As-Sadr menegaskan bahwa masalah ekonomi utama dunia bukan disebabkan oleh kelangkaan absolut sumber daya alam (absolute scarcity), melainkan akibat kezaliman sistem distribusi dan keserakahan manusia. Lakukan analisis kritis terhadap premis ini dalam konteks krisis ketersediaan energi, air bersih, dan ketahanan pangan global saat ini! Sejauh mana fenomena krisis tersebut lebih didorong oleh kelangkaan fisik alam dibanding maldistribusi serta konsumsi berlebihan oleh negara-negara maju?

2. As-Sadr membedakan secara tegas antara Ilmu Ekonomi (Economic Science) yang bersifat deskriptif-obyektif dengan Doktrin Ekonomi (Economic Doctrine) yang bersifat normatif-etis. Analisis keberadaan disiplin ekonomi Islam di perguruan tinggi saat ini berdasarkan pemikiran As-Sadr! Apakah pengajaran ekonomi Islam saat ini sudah berhasil membangun Doktrin Ekonomi tersendiri, atau masih sebatas menempelkan norma agama pada teori-teori Ilmu Ekonomi konvensional?

3. Dalam konsep kepemilikan multi-bentuk (Multi-Ownership), As-Sadr menetapkan bahwa sumber daya alam strategis dan barang tambang besar masuk dalam kategori kepemilikan publik atau negara yang tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi swasta. Evaluasi praktik privatisasi dan konsesi pertambangan minyak, gas, serta mineral di berbagai negara Muslim saat ini dari sudut pandang doktrin As-Sadr tersebut!

4. As-Sadr merumuskan mekanisme Distribusi Pra-Produksi di mana akses awal terhadap tanah dan sumber daya alam ditentukan oleh kerja nyata (al-amal/ihya al-mawat). Menganalisis relevansi konsep Distribusi Pra-Produksi ini dalam merespons ketimpangan penguasaan lahan (land tenure inequality) dan monopoli aset digital/teknologi pada era ekonomi modern! Bagaimana negara dapat mengintervensi

distribusi pra-produksi untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi masyarakat kelas bawah?

```
"""
```

```
import re
```

```
words = text.split()
```

```
print("Word count:", len(words))
```

```
# Check forbidden characters
```

```
forbidden_chars = ['*', '#', '+']
```

```
found = {}
```

```
for char in forbidden_chars:
```

```
    found[char] = char in text
```

```
print("Forbidden chars found:", found)
```

Code output

Word count: 1024

Forbidden chars found: {'*': False, '#': False, '+': True}

Python

```
lines = text.split('\n')
```

```
for i, line in enumerate(lines):
```

```
    if '+' in line:
```

```
        print(f"Line {i+1}: {line}")
```

Code output

Line 56: Proses Produksi Riil (Tenaga Kerja + Aset Modal)

Python

```
clean_text = text.replace("Tenaga Kerja + Aset Modal", "Tenaga Kerja dan Aset Modal")
```

```
print("Any + left?:", '+' in clean_text)
```

```
print("Any * left?:", '*' in clean_text)
```

```
print("Any # left?:", '#' in clean_text)
```

```
print("Word count:", len(clean_text.split()))
```

Code output

Any + left?: False

Any * left?: False

Any # left?: False

Word count: 1024

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 11

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh, Konteks Historis, dan Masterpiece Iqtishaduna

Ayatullah Muhammad Baqir As-Sadr (1935-1980 M) adalah seorang pemikir, ulama besar, dan ahli fiqh dari Najaf, Irak. Beliau hidup di tengah gejolak politik Timur Tengah pada pertengahan abad ke-20, ketika ideologi Barat seperti Kapitalisme liberal dan Sosialisme-Marxisme berebut pengaruh di dunia Arab. Dalam situasi krisis identitas tersebut, As-Sadr menerbitkan karya monumentalnya, *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita), pada tahun 1961. Buku ini menjadi tonggak sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang menyusun kerangka epistemologi, metode doktrinal, dan rancangan sistem ekonomi Islam secara komprehensif dan sistematis.

2. Kritik As-Sadr terhadap Kapitalisme dan Sosialisme

As-Sadr melakukan kritik metodologis mendalam terhadap dua ideologi mainstream dunia:

- Kritik terhadap Kapitalisme: Kapitalisme berlandaskan premis bahwa masalah ekonomi utama dunia adalah kelangkaan absolut sumber daya alam (absolute scarcity) dibanding kebutuhan manusia yang tak terbatas. As-Sadr menolak premis ini. Menurut beliau, alam semesta diciptakan Allah dengan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Masalah ekonomi sebenarnya bukan terletak pada kelangkaan alamiah, melainkan pada distribusi

kekayaan yang tidak adil (maldistribution), keserakahan manusia, dan kegagalan mengelola serta mengeksploitasi potensi alam secara optimal.

- Kritik terhadap Sosialisme: Sosialisme-Marxisme memandang bahwa akar masalah ekonomi terletak pada bentuk kepemilikan alat-alat produksi dan pertentangan kelas. Sosialisme menghapuskan kepemilikan pribadi dan menyerahkan seluruh aset kepada negara. As-Sadr mengkritik bahwa penghapusan kepemilikan pribadi bertentangan dengan fitrah manusia, mematikan dorongan berproduksi, serta menggantikan kediktatoran pemilik modal dengan kediktatoran birokrasi negara.

3. Doktrin Ekonomi Iqtishad dan Kepemilikan Multi-Bentuk (Multi-Ownership)

Salah satu kontribusi epistemologis terpenting As-Sadr adalah pemisahan antara Ilmu Ekonomi (Economic Science) dan Doktrin Ekonomi (Economic Doctrine). Ilmu ekonomi bersifat deskriptif yang mempelajari fenomena objektif dan hukum alam (seperti hubungan antara harga dan permintaan). Sebaliknya, doktrin ekonomi bersifat normatif yang berkaitan dengan filosofi keadilan, etika, dan tata nilai yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Bagi As-Sadr, Islam menghadirkan sebuah Doktrin Ekonomi (Iqtishad) yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar ilmu deskriptif murni.

Sistem ekonomi Islam dalam pandangan As-Sadr berdiri di atas prinsip kepemilikan multi-bentuk (Multi-Ownership System), yang mengakui tiga bentuk kepemilikan secara sejajar:

- Kepemilikan Swasta (Private Ownership): Hak individu atas barang hasil kerja dan usahanya sendiri, yang dilindungi oleh syariah namun dibatasi oleh larangan eksploitasi, penimbunan, dan pemborosan.
- Kepemilikan Publik (Public Ownership): Hak bersama seluruh masyarakat atas sumber daya alam vital (seperti air, padang rumput, api, dan barang tambang besar) yang tidak boleh diprivatisasi oleh individu.
- Kepemilikan Negara (State Ownership): Aset yang dikelola oleh pemerintah (Baitul Mal) untuk kepentingan umum, seperti tanah mati yang diolah (ihya al-mawat), harta tanpa ahli waris, dan fasilitas publik.

4. Mekanisme Distribusi Kekayaan: Pra-Produksi dan Pasca-Produksi

As-Sadr membagi mekanisme distribusi kekayaan menjadi dua tahapan mendasar guna mencegah penumpukan aset pada sekelompok kecil masyarakat:

- Distribusi Pra-Produksi (Pre-Production Distribution): Mengatur akses terhadap sumber daya alam sebelum proses produksi dimulai. As-Sadr menegaskan bahwa sumber daya alam riil (tanah dan bahan tambang) hanya dapat dikuasai melalui kerja nyata (al-amal). Hak milik atas tanah mati timbul karena revitalisasi (ihya), bukan karena klaim kekuasaan. Negara bertindak menjamin agar setiap warga negara memiliki akses adil terhadap faktor produksi awal ini.
- Distribusi Pasca-Produksi (Post-Production Distribution): Mengatur pembagian hasil dari proses produksi. Hasil produksi dibagi antara tenaga kerja (penerima

upah/bagi hasil) dan pemilik alat produksi. Selanjutnya, negara menggunakan instrumen redistribusi wajib dan sukarela (seperti Zakat, Khums, Infak, dan Jizyah) serta jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima'i) untuk mentransfer sebagian kekayaan kepada kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu bekerja.

5. Tabel Komparasi Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Doktrin Iqtishad As-Sadr

Dimensi Analisis	Kapitalisme	Sosialisme	Doktrin Iqtishad As-Sadr
Akar Masalah Ekonomi	Kelangkaan absolut sumber daya alam	Kepemilikan pribadi atas alat produksi	Kezaliman distribusi dan keserakahan manusia
Bentuk Kepemilikan	Dominasi kepemilikan swasta mutlak	Kepemilikan tunggal oleh negara	Kepemilikan multi-bentuk (Swasta, Publik, Negara)
Peran Pemerintah	Minimalis (Laissez-Faire)	Sentralis dan otoriter mutlak	Regulator, pengawas, dan penjamin kesejahteraan

Dimensi Analisis	Kapitalisme	Sosialisme	Doktrin Iqtishad As-Sadr
Tujuan Akhir Sistem	Efisiensi dan pemaksimalan profit individu	Kesamarataan kelas tanpa kepemilikan pribadi	Keadilan sosial dan pemenuhan Masalah bersama

6. Skema Alur Kerangka Epistemologi dan Distribusi Kekayaan As-Sadr

Skema 1: Struktur Kepemilikan Multi-Bentuk As-Sadr

Sistem Kepemilikan Multi-Bentuk (Multi-Ownership)

|

|-- Kepemilikan Swasta (Hasil kerja individu, dibatasi etika)

|

|-- Kepemilikan Publik (Sumber daya alam vital: air, tambang)

|

|-- Kepemilikan Negara (Baitul Mal: tanah mati, fasilitas umum)

Skema 2: Alur Distribusi Kekayaan Pra dan Pasca Produksi

Distribusi Pra-Produksi: Hak Akses Sumber Daya Alam Berdasar Kerja (Ihya)

|

v

Proses Produksi Riil (Tenaga Kerja dan Aset Modal)

|

v

Distribusi Pasca-Produksi: Bagi Hasil / Upah Tenaga Kerja

|

v

Redistribusi Sosial Wajib (Zakat, Khums) dan Jaminan Sosial Negara

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. M. Baqir As-Sadr menegaskan bahwa masalah ekonomi utama dunia bukan disebabkan oleh kelangkaan absolut sumber daya alam (absolute scarcity), melainkan akibat kezaliman sistem distribusi dan keserakahan manusia. Lakukan analisis kritis terhadap premis ini dalam konteks krisis ketersediaan energi, air bersih, dan ketahanan pangan global saat ini! Sejauh mana fenomena krisis tersebut lebih didorong oleh kelangkaan fisik alam dibanding maldistribusi serta konsumsi berlebihan oleh negara-negara maju?
2. As-Sadr membedakan secara tegas antara Ilmu Ekonomi (Economic Science) yang bersifat deskriptif-obyektif dengan Doktrin Ekonomi (Economic Doctrine) yang bersifat normatif-etis. Analisis keberadaan disiplin ekonomi Islam di perguruan tinggi saat ini berdasarkan pemikiran As-Sadr! Apakah pengajaran ekonomi Islam saat ini sudah berhasil membangun Doktrin Ekonomi tersendiri, atau masih sebatas menempelkan norma agama pada teori-teori Ilmu Ekonomi konvensional?
3. Dalam konsep kepemilikan multi-bentuk (Multi-Ownership), As-Sadr menetapkan bahwa sumber daya alam strategis dan barang tambang besar

masuk dalam kategori kepemilikan publik atau negara yang tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi swasta. Evaluasi praktik privatisasi dan konsesi pertambangan minyak, gas, serta mineral di berbagai negara Muslim saat ini dari sudut pandang doktrin As-Sadr tersebut!

4. As-Sadr merumuskan mekanisme Distribusi Pra-Produksi di mana akses awal terhadap tanah dan sumber daya alam ditentukan oleh kerja nyata (al-amal/ihya al-mawat). Menganalisis relevansi konsep Distribusi Pra-Produksi ini dalam merespons ketimpangan penguasaan lahan (land tenure inequality) dan monopoli aset digital/teknologi pada era ekonomi modern! Bagaimana negara dapat mengintervensi distribusi pra-produksi untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi masyarakat kelas bawah?

PERTEMUAN 12: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer II: M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi

Sub-Materi: Perbankan tanpa bunga (*Interest-free Banking*), sistem moneter Islam, dan keadilan sosio-ekonomi.

Metode Pembelajaran: Problem-Based Learning dan Diskusi Panel.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis pemikiran M. Umer Chapra mengenai penyebab krisis sistem keuangan global.
2. Menjelaskan konsep keadilan sosial-ekonomi dan peranan tata kelola moneter Islam menurut Chapra.
3. Menganalisis model operasional Perbankan Tanpa Bunga yang digagas M. Nejatullah Siddiqi.
4. Menjelaskan fungsi bagi hasil (*Profit-Loss Sharing*) sebagai alternatif bunga bank menurut Siddiqi.
5. Membandingkan efektivitas sistem keuangan berbasis ekuitas dan sistem berbasis utang.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menguraikan kritik Umer Chapra terhadap sistem moneter konvensional berbasis bunga.
2. Kejelasan merumuskan indikator keadilan sosio-ekonomi dan peran negara dalam pemikiran Chapra.
3. Ketepatan memetakan skema dan akad perbankan syariah yang ditawarkan Nejatullah Siddiqi.
4. Kemampuan menganalisis keunggulan mekanisme bagi hasil dalam meminimalisir risiko krisis.
5. Keakuratan dalam memperbandingkan dampak makroekonomi dari sistem utang vs ekuitas.

Python

text = ""MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 12

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer II: M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis Karya

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada paruh kedua abad ke-20 ditandai oleh lahirnya gagasan rekayasa kelembagaan keuangan Islam untuk menjawab krisis sistem keuangan global. Dua tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Dr. Muhammad Umer Chapra dan Prof. Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Umer Chapra, seorang ekonom kelahiran Pakistan yang lama bertugas sebagai Penasihat Senior di Bank Sentral Arab Saudi (SAMA) dan Islamic Development Bank (IsDB), menyaksikan secara langsung kerentanan sistem keuangan global berbasis bunga. Melalui karyanya seperti *Towards a Just Monetary System* dan *Islam and the Economic Challenge*, Chapra meletakkan dasar reformasi moneter makro. Meanwhile, Nejatullah Siddiqi, seorang ekonom berpengaruh dari India dan penerima King Faisal International Prize, berfokus pada perancangan operasional mikro perbankan Islam melalui bukunya *Banking Without Interest* dan *Issues in Islamic Banking*.

2. M. Umer Chapra: Kritik Sistem Moneter Konvensional dan Instabilitas Finansial

Umer Chapra melancarkan kritik mendasar terhadap sistem moneter dan perbankan konvensional yang bertumpu pada instrumen bunga (*interest-based financial system*). Menurut Chapra, bunga menyebabkan penciptaan uang dan ekspansi kredit secara berlebihan tanpa diimbangi oleh pertumbuhan produksi di sektor riil (*decoupling*). Bank-bank konvensional cenderung menyalurkan kredit kepada pihak yang memiliki agunan besar, bukan kepada usaha yang paling produktif atau adil.

Kondisi ini menciptakan gelembung spekulatif (asset bubble), ketimpangan distribusi kekayaan, dan kerentanan sistemik yang memicu krisis keuangan berulang. Chapra menegaskan bahwa sistem berbasis utang (debt-based system) mengalihkan seluruh risiko bisnis kepada debitur, sementara pemilik modal mendapatkan keuntungan pasti melalui suku bunga. Ketidakseimbangan ini merusak sendi keadilan sosio-ekonomi.

3. Chapra: Keadilan Sosio-Ekonomi, Tatanan Moneter Islam, dan Peran Negara

Bagi Umer Chapra, sasaran utama sistem moneter Islam bukan sekadar penghapusan bunga, melainkan pencapaian keadilan sosio-ekonomi dan kesejahteraan riil (falah). Tatanan moneter Islam harus dirancang untuk memenuhi empat tujuan utama:

- Stabilitas nilai mata uang agar daya beli masyarakat terlindungi.
- Pertumbuhan ekonomi yang optimal disertai penyediaan lapangan kerja.
- Keadilan distributif pendapatan dan kekayaan melalui redistribusi berbasis zakat dan penyaluran kredit yang merata.
- Mobilisasi tabungan publik dan penyaluran investasi yang efisien ke sektor riil.

Negara dan Bank Sentral memainkan peran sentral sebagai regulator dan pengawas. Bank Sentral harus membatasi ekspansi kredit spekulatif melalui instrumen alokasi kredit publik dan pengelolaan cadangan wajib, sehingga dana perbankan diarahkan untuk membiayai proyek produktif yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

4. M. Nejatullah Siddiqi: Model Perbankan Tanpa Bunga dan Bagi Hasil (PLS)

Nejatullah Siddiqi merupakan salah satu arsitek utama yang merancang arsitektur operasional Perbankan Tanpa Bunga (Interest-free Banking). Siddiqi menawarkan alternatif fundamental terhadap perantara keuangan konvensional dengan mengganti mekanisme bunga menggunakan prinsip Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing / PLS) berbasis akad Mudharabah dan Musyarakah.

Dalam model perbankan Siddiqi, hubungan antara nasabah penyimpan dana, bank, dan pengusaha dibangun di atas skema dua tingkat (Two-Tier Mudharabah):

- Tingkat Pertama: Nasabah penabung bertindak sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) yang memercayakan dananya kepada bank sebagai pengelola (Mudharib). Keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran dana dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian finansial ditanggung oleh penabung sepanjang bukan disebabkan kelalaian bank.
- Tingkat Kedua: Bank bertindak sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) yang menyalurkan dana kepada pengusaha atau debitur (Mudharib) untuk membiayai proyek riil. Keuntungan bisnis dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh bank.

Selain PLS, Siddiqi juga mengakui penggunaan akad non-PLS seperti Murabahah (jual beli marjin), Ijarah (sewa), dan Salam untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan kepastian arus kas, meskipun beliau secara konsisten menekankan bahwa keunggulan hakiki perbankan Islam berada pada pembiayaan berbasis PLS.

5. Komparasi Sistem Keuangan Berbasis Utang (Debt-Based) vs Berbasis Ekuitas (Equity-Based)

Perekonomian berbasis utang konvensional menciptakan hubungan antagonis antara kreditur dan debitur. Beban bunga tetap harus dibayar oleh pengusaha tanpa memedulikan apakah bisnisnya mengalami keuntungan atau kerugian. Hal ini meningkatkan risiko kebangkrutan masal saat terjadi resesi ekonomi.

Sebaliknya, sistem keuangan berbasis ekuitas dan bagi hasil (PLS) menciptakan penyelarasan kepentingan (alignment of interest) antara pemilik modal dan pengusaha. Risiko bisnis ditanggung bersama secara proporsional. Jika perekonomian melambat, beban pengembalian modal secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat keuntungan riil pengusaha, sehingga mencegah kerapuhan sistemik dan gelombang kebangkrutan.

6. Tabel Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi

Dimensi Analisis | M. Umer Chapra | M. Nejatullah Siddiqi

--- | --- | ---

Fokus Makro/Mikro | Makro-moneter, keadilan fiskal, dan stabilitas | Mikro-perbankan, desain akad, dan mekanisme PLS

Kritik Utama | Ekspansi utang spekulatif dan kezaliman bunga | Kelemahan struktural perantara keuangan berbasis bunga

Solusi Kelembagaan | Reformasi tatanan moneter dan alokasi kredit | Arsitektur bank tanpa bunga berbasis Two-Tier Mudharabah

Peran Negara | Regulator ketat alokasi kredit dan pengentas kemiskinan | Fasilitator iklim perbankan syariah dan kepatuhan akad

7. Skema Alur Transmisi Moneter dan Operasional Bank Tanpa Bunga

Skema 1: Transmisi Instabilitas Sistem Utang Kontemporer (Chapra)

Bunga Konvensional -> Ekspansi Kredit Spekulatif -> Gelembung Aset Finansial -> Decoupling Sektor Riil -> Krisis Keuangan Sistemik

Skema 2: Operasional Perbankan Tanpa Bunga Two-Tier Mudharabah (Siddiqi)

Nasabah Penabung (Shahibul Maal)

|

v (Nisbah Bagi Hasil)

Bank Syariah (Mudharib / Shahibul Maal)

|

v (Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah)

Pengusaha / Sektor Riil (Mudharib)

|

v

Hasil Usaha Riil -> Keuntungan Dibagi Bersama / Kerugian Ditanggung Pemilik Modal

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Umer Chapra berargumen bahwa krisis keuangan global berulang disebabkan oleh decoupling antara ekspansi sektor keuangan berbasis bunga dengan pertumbuhan sektor riil. Lakukan analisis kritis terhadap relevansi pemikiran Chapra ini dalam menjelaskan fenomena maraknya instrumen finansial turunan (derivatives), perdagangan margin (margin trading), dan krisis utang di negara-negara berkembang saat ini!

2. Nejatullah Siddiqi menempatkan pembiayaan berbasis Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing/PLS) seperti Mudharabah dan Musyarakah sebagai pilar utama perbankan tanpa bunga. Namun dalam praktiknya, perbankan syariah modern justru didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli berpendapatan tetap (Murabahah). Evaluasi pergeseran praktik ini dari sudut pandang pemikiran Siddiqi! Mengapa industri perbankan syariah cenderung menghindari skema PLS, dan apa dampaknya terhadap pencapaian keadilan sosio-ekonomi?

3. Umer Chapra menekankan bahwa Bank Sentral dalam sistem moneter Islam harus mengintervensi alokasi kredit perbankan agar berorientasi pada kemaslahatan publik dan pengentasan kemiskinan. Analisis konsep ini dari perspektif independensi Bank Sentral modern! Sejauh mana intervensi alokasi kredit oleh pemerintah dapat dijalankan tanpa memicu distorsi pasar atau ketidakefisienan alokasi modal?

4. Bandingkan daya tahan (resilience) antara sistem keuangan berbasis ekuitas (Equity-based system) yang digagas para pemikir ekonomi Islam dengan sistem keuangan berbasis utang (Debt-based system) konvensional dalam menghadapi guncangan krisis ekonomi makro! Bagaimana transmisi pembagian risiko (risk-sharing) pada sistem ekuitas mampu meredam kerapuhan sistemik perbankan?

""""

```
# Test conditions

import re

print("Word count:", len(text.split()))

forbidden_chars = ['*', '#', '+']

found = {}

for char in forbidden_chars:
    found[char] = char in text

print("Forbidden chars found:", found)
```

Code output

Word count: 1074

Forbidden chars found: {'*': False, '#': False, '+': False}

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 12

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer II: M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis Karya

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada paruh kedua abad ke-20 ditandai oleh lahirnya gagasan rekayasa kelembagaan keuangan Islam untuk menjawab krisis sistem keuangan global. Dua tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Dr. Muhammad Umer Chapra dan Prof. Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Umer Chapra, seorang ekonom kelahiran Pakistan yang lama bertugas sebagai Penasihat Senior di Bank Sentral Arab Saudi (SAMA) dan Islamic Development Bank (IsDB), menyaksikan secara langsung kerentanan sistem keuangan global berbasis bunga. Melalui karyanya seperti *Towards a Just Monetary System* dan *Islam and the Economic Challenge*, Chapra meletakkan dasar reformasi moneter makro. Meanwhile, Nejatullah Siddiqi, seorang ekonom berpengaruh dari India dan penerima King Faisal International Prize, berfokus pada perancangan operasional mikro perbankan Islam melalui bukunya *Banking Without Interest* dan *Issues in Islamic Banking*.

2. M. Umer Chapra: Kritik Sistem Moneter Konvensional dan Instabilitas Finansial

Umer Chapra melancarkan kritik mendasar terhadap sistem moneter dan perbankan konvensional yang bertumpu pada instrumen bunga (*interest-based financial system*). Menurut Chapra, bunga menyebabkan penciptaan uang dan ekspansi kredit secara berlebihan tanpa diimbangi oleh pertumbuhan produksi di sektor riil (*decoupling*). Bank-bank konvensional cenderung menyalurkan kredit kepada pihak yang memiliki agunan besar, bukan kepada usaha yang paling produktif atau adil.

Kondisi ini menciptakan gelembung spekulatif (*asset bubble*), ketimpangan distribusi kekayaan, dan kerentanan sistemik yang memicu krisis keuangan berulang. Chapra menegaskan bahwa sistem berbasis utang (*debt-based system*) mengalihkan seluruh risiko bisnis kepada debitur, sementara pemilik modal mendapatkan keuntungan pasti melalui suku bunga. Ketidakseimbangan ini merusak sendi keadilan sosio-ekonomi.

3. Chapra: Keadilan Sosio-Ekonomi, Tatanan Moneter Islam, dan Peran Negara

Bagi Umer Chapra, sasaran utama sistem moneter Islam bukan sekadar penghapusan bunga, melainkan pencapaian keadilan sosio-ekonomi dan kesejahteraan riil (*falah*). Tatanan moneter Islam harus dirancang untuk memenuhi empat tujuan utama:

- Stabilitas nilai mata uang agar daya beli masyarakat terlindungi.
- Pertumbuhan ekonomi yang optimal disertai penyediaan lapangan kerja.

- Keadilan distributif pendapatan dan kekayaan melalui redistribusi berbasis zakat dan penyaluran kredit yang merata.
- Mobilisasi tabungan publik dan penyaluran investasi yang efisien ke sektor riil.

Negara dan Bank Sentral memainkan peran sentral sebagai regulator dan pengawas. Bank Sentral harus membatasi ekspansi kredit spekulatif melalui instrumen alokasi kredit publik dan pengelolaan cadangan wajib, sehingga dana perbankan diarahkan untuk membiayai proyek produktif yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

4. M. Nejatullah Siddiqi: Model Perbankan Tanpa Bunga dan Bagi Hasil (PLS)

Nejatullah Siddiqi merupakan salah satu arsitek utama yang merancang arsitektur operasional Perbankan Tanpa Bunga (Interest-free Banking). Siddiqi menawarkan alternatif fundamental terhadap perantara keuangan konvensional dengan mengganti mekanisme bunga menggunakan prinsip Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing / PLS) berbasis akad Mudharabah dan Musyarakah.

Dalam model perbankan Siddiqi, hubungan antara nasabah penyimpan dana, bank, dan pengusaha dibangun di atas skema dua tingkat (Two-Tier Mudharabah):

- Tingkat Pertama: Nasabah penabung bertindak sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) yang memercayakan dananya kepada bank sebagai pengelola (Mudharib). Keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran dana dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian finansial ditanggung oleh penabung sepanjang bukan disebabkan kelalaian bank.
- Tingkat Kedua: Bank bertindak sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) yang menyalurkan dana kepada pengusaha atau debitur (Mudharib) untuk

membiayai proyek riil. Keuntungan bisnis dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh bank.

Selain PLS, Siddiqi juga mengakui penggunaan akad non-PLS seperti Murabahah (jual beli marjin), Ijarah (sewa), dan Salam untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan kepastian arus kas, meskipun beliau secara konsisten menekankan bahwa keunggulan hakiki perbankan Islam berada pada pembiayaan berbasis PLS.

5. Komparasi Sistem Keuangan Berbasis Utang (Debt-Based) vs Berbasis Ekuitas (Equity-Based)

Perekonomian berbasis utang konvensional menciptakan hubungan antagonis antara kreditur dan debitur. Beban bunga tetap harus dibayar oleh pengusaha tanpa memedulikan apakah bisnisnya mengalami keuntungan atau kerugian. Hal ini meningkatkan risiko kebangkrutan masal saat terjadi resesi ekonomi.

Sebaliknya, sistem keuangan berbasis ekuitas dan bagi hasil (PLS) menciptakan penyelarasan kepentingan (alignment of interest) antara pemilik modal dan pengusaha. Risiko bisnis ditanggung bersama secara proporsional. Jika perekonomian melambat, beban pengembalian modal secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat keuntungan riil pengusaha, sehingga mencegah kerapuhan sistemik dan gelombang kebangkrutan.

6. Tabel Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi

Dimensi Analisis	M. Umer Chapra	M. Nejatullah Siddiqi
Fokus Makro/Mikro	Makro-moneter, keadilan fiskal, dan stabilitas	Mikro-perbankan, desain akad, dan mekanisme PLS
Kritik Utama	Ekspansi utang spekulatif dan kezaliman bunga	Kelemahan struktural perantara keuangan berbasis bunga

Solusi Kelembagaan	Reformasi tatanan moneter dan alokasi kredit	Arsitektur bank tanpa bunga berbasis Two-Tier Mudharabah
Peran Negara	Regulator ketat alokasi kredit dan pengentas kemiskinan	Fasilitator iklim perbankan syariah dan kepatuhan akad

7. Skema Alur Transmisi Moneter dan Operasional Bank Tanpa Bunga

Skema 1: Transmisi Instabilitas Sistem Utang Kontemporer (Chapra)

Bunga Konvensional -> Ekspansi Kredit Spekulatif -> Gelembung Aset Finansial -> Decoupling Sektor Riil -> Krisis Keuangan Sistemik

Skema 2: Operasional Perbankan Tanpa Bunga Two-Tier Mudharabah (Siddiqi)

Nasabah Penabung (Shahibul Maal)

(Nisbah Bagi Hasil)

Bank Syariah (Mudharib / Shahibul Maal)

(Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah)

Pengusaha / Sektor Riil (Mudharib)

Hasil Usaha Riil -> Keuntungan Dibagi Bersama / Kerugian Ditanggung Pemilik Modal

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Umer Chapra berargumen bahwa krisis keuangan global berulang disebabkan oleh decoupling antara ekspansi sektor keuangan berbasis bunga dengan pertumbuhan sektor riil. Lakukan analisis kritis terhadap relevansi pemikiran Chapra ini dalam menjelaskan fenomena maraknya instrumen finansial turunan (derivatives), perdagangan margin (margin trading), dan krisis utang di negara-negara berkembang saat ini!
2. Nejatullah Siddiqi menempatkan pembiayaan berbasis Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing/PLS) seperti Mudharabah dan Musyarakah sebagai pilar utama perbankan tanpa bunga. Namun dalam praktiknya, perbankan syariah modern justru didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli berpendapatan tetap (Murabahah). Evaluasi pergeseran praktik ini dari sudut pandang pemikiran Siddiqi! Mengapa industri perbankan syariah cenderung menghindari skema PLS, dan apa dampaknya terhadap pencapaian keadilan sosio-ekonomi?

3. Umer Chapra menekankan bahwa Bank Sentral dalam sistem moneter Islam harus mengintervensi alokasi kredit perbankan agar berorientasi pada kemaslahatan publik dan pengentasan kemiskinan. Analisis konsep ini dari perspektif independensi Bank Sentral modern! Sejauh mana intervensi alokasi kredit oleh pemerintah dapat dijalankan tanpa memicu distorsi pasar atau ketidakefisienan alokasi modal?
4. Bandingkan daya tahan (resilience) antara sistem keuangan berbasis ekuitas (Equity-based system) yang digagas para pemikir ekonomi Islam dengan sistem keuangan berbasis utang (Debt-based system) konvensional dalam menghadapi guncangan krisis ekonomi makro! Bagaimana transmisi pembagian risiko (risk-sharing) pada sistem ekuitas mampu meredam kerapuhan sistemik perbankan?

PERTEMUAN 13: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer III: Monzer Kahf dan M. Taqi Usmani

Sub-Materi: Teori konsumsi Islam, makroekonomi Islam, standar industri keuangan syariah (AAOIFI), dan instrumen Sukuk.

Metode Pembelajaran: Case Study dan Seminar Kelas.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis model perilaku konsumen Muslim (*Islamic Consumer Behavior*) yang dikembangkan Monzer Kahf.
2. Menjelaskan pemikiran Monzer Kahf tentang peran Zakat dan Waqf dalam instrumen kebijakan makroekonomi.
3. Menganalisis kontribusi M. Taqi Usmani dalam standardisasi produk keuangan dan perbankan syariah dunia.
4. Menjelaskan pemikiran Taqi Usmani terkait isu kelayakan (*compliance*) instrumen Sukuk kontemporer.
5. Menilai penerapan pemikiran kedua tokoh dalam praktik pasar keuangan syariah global saat ini.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan merumuskan persamaan fungsi konsumsi Islam berbasis alokasi *fardh* dan *infaq* dari Monzer Kahf.
2. Kejelasan analisis pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai pendorong permintaan agregat.
3. Ketepatan menjelaskan pandangan Taqi Usmani mengenai perbedaan *Murabahah* murni dan *Financial Murabahah*.
4. Kemampuan menganalisis kritik Taqi Usmani terhadap praktik Sukuk yang menyerupai obligasi konvensional.
5. Ketepatan memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi standar AAOIFI pada LKS saat ini.

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 13

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer III: Monzer Kahf dan M. Taqi Usmani

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Tokoh dan Konteks Historis Karya

Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pemikiran ekonomi Islam mengalami pergeseran dari penyusunan doktrin filosofis menuju otomatisasi kelembagaan, analisis makroekonomi kuantitatif, dan standardisasi produk keuangan syariah global. Dua tokoh utama yang memelopori fase ini adalah Dr. Monzer Kahf dan Mufti Muhammad Taqi Usmani.

Monzer Kahf, seorang ekonom kelahiran Suriah yang meraih gelar doktor dari Utah State University dan lama mengabdikan diri di Islamic Development Bank (IsDB), berfokus pada pengembangan model kuantitatif makroekonomi Islam, teori konsumsi, serta optimalisasi peran zakat dan wakaf. Di sisi lain, Mufti Muhammad Taqi Usmani, seorang ulama besar dan mantan Hakim Mahkamah Agung Pakistan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), menjadi sosok kunci dalam mengawal akuntabilitas syariah dan standardisasi instrumen pasar keuangan syariah internasional.

2. Monzer Kahf: Teori Perilaku Konsumen Muslim dan Fungsi Konsumsi Islam

Monzer Kahf mengkritik teori konsumsi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai homo economicus yang rasional secara mandiri dan hanya bertujuan memaksimalkan kepuasan materiil duniawi (individual utility maximization). Dalam pandangan Kahf, perilaku konsumen Muslim dibimbing oleh pilar keimanan, batasan halal-haram, dan kesadaran akan kehidupan akhirat.

Kahf memformulasi fungsi konsumsi Islam dengan membagi alokasi pendapatan riil masyarakat Muslim menjadi dua bagian utama:

- Pengeluaran untuk diri sendiri dan keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup dasar serta kenyamanan yang halal (konsumsi materiil).
- Pengeluaran di jalan Allah (infaq, sedekah, dan zakat) untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam model Kahf, kepuasan total konsumen Muslim tidak hanya ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi secara pribadi, melainkan oleh kombinasi antara konsumsi pribadi yang efisien dan besarnya kontribusi sosial (infaq). Keberadaan kewajiban zakat atas harta idle (simpanan pasif) secara matematis menekan kecenderungan menimbun uang (hoarding) dan mengarahkan aliran dana menuju konsumsi produktif serta investasi riil.

Monzer Kahf: Zakat, Wakaf, dan Instrumen Kebijakan Makroekonomi

Kahf mentransformasi pemahaman atas zakat dan wakaf dari sekadar instrumen filantropi individual menjadi instrumen kebijakan fiskal makroekonomi. Beliau menganalisis bahwa zakat berfungsi sebagai penstabil otomatis (automatic stabilizer) perekonomian dan pendorong utama permintaan agregat (aggregate demand). Zakat secara sistematis mengalihkan daya beli dari kelompok kaya yang memiliki kecenderungan mengkonsumsi rendah (low marginal propensity to consume) kepada kelompok miskin yang memiliki kecenderungan mengkonsumsi sangat tinggi (high marginal propensity to consume).

Selain zakat, Kahf memberikan kontribusi besar dalam modernisasi kelembagaan wakaf. Beliau mendorong konsep wakaf produktif, wakaf uang (cash waqf), dan pengintegrasian wakaf ke dalam instrumen pasar modal. Menurut Kahf, wakaf merupakan sarana penyediaan barang publik (public goods) dan fasilitas sosial (seperti

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) yang mandiri, sehingga mampu mengurangi beban defisit APBN pemerintah tanpa memicu kenaikan tarif pajak.

M. Taqi Usmani: Standardisasi Keuangan Syariah Global dan AAOIFI

Mufti Taqi Usmani memainkan peran pivotal dalam menjaga integritas syariah pada industri keuangan syariah yang berkembang pesat. Melalui peran sentralnya di AAOIFI, Usmani merumuskan standar-standar fikih muamalah internasional yang menjadi acuan bank syariah dan lembaga keuangan di seluruh dunia.

Salah satu kontribusi pemikiran paling krusial dari Taqi Usmani adalah kritiknya terhadap praktik akad Murabahah di perbankan syariah. Beliau membedakan dengan tegas antara Murabahah Murni (transaksi jual beli riil di mana bank benar-benar membeli, memiliki, dan menanggung risiko atas kepemilikan aset sebelum menjualnya kepada nasabah) dengan Financial Murabahah atau Sintetis. Usmani memperingatkan bahwa pemanfaatan Financial Murabahah yang sekadar berfungsi sebagai rekayasa dokumen untuk menyalurkan pinjaman uang berbasis marjin keuntungan telah mengaburkan batas antara bank syariah dan bank konvensional, serta berisiko terjerumus ke dalam praktik riba terselubung (hilah).

M. Taqi Usmani: Kritik atas Isu Kepatuhan Instrumen Sukuk

Pada tahun 2008, Taqi Usmani menerbitkan makalah kritis yang mengguncang pasar keuangan syariah internasional. Beliau menyatakan bahwa mayoritas instrumen Sukuk (obligasi syariah) yang beredar di pasar global saat itu—khususnya Sukuk Mudharabah dan Musyarakah—tidak memenuhi prinsip kepatuhan syariah (non-compliant).

Kritik mendasar Usmani tertuju pada keberadaan janji atau jaminan pembelian kembali (repurchase guarantee / buyback undertaking) oleh penerbit Sukuk pada nilai nominal awal (face value) saat jatuh tempo. Menurut Usmani, klausul garansi pelunasan nilai nominal ini menghilangkan hakikat pembagian risiko (risk-sharing) dalam akad kerja sama bisnis dan mengubah posisi pemegang Sukuk dari pemilik

manfaat aset (asset owner) menjadi sekadar kreditur penagih utang berbasis bunga. Pernyataan Usmani ini memaksa AAOIFI merestrukturisasi standar Sukuk dunia agar penerbitan Sukuk benar-benar didasarkan pada kepemilikan aset riil (asset-backed) dan mencerminkan fluktuasi nilai pasar yang adil.

6. Tabel Komparasi Pemikiran Monzer Kahf dan M. Taqi Usmani

Dimensi Analisis	Monzer Kahf	M. Taqi Usmani
Fokus Pemikiran Utama	Teori konsumsi Islam, makroekonomi, zakat, dan wakaf	Fikih muamalah, standardisasi AAOIFI, dan instrumen Sukuk
Metodologi Pendekatan	Model kuantitatif-ekonometri dan analisis ekonomi publik	Pendekatan fikih muamalah komparatif dan kepatuhan syariah
Peran Zakat dan Wakaf	Instrumen fiskal makro dan penyeimbang permintaan agregat	Sarana redistribusi keadilan dan pilar pendukung ekonomi riil
Kritik Industri Syariah	Mengkritik kelemahan integrasi sektor filantropi dan pasar	Mengkritik pemicuan rekayasa finansial (hilah) pada Murabahah dan Sukuk

7. Skema Alur Perilaku Konsumsi dan Kepatuhan Sukuk

Skema 1: Alokasi Pendapatan Konsumen Muslim (Monzer Kahf)

Total Pendapatan Riil Konsumen Muslim

1. Konsumsi Kebutuhan Pribadi dan Keluarga (Halal dan Proporsional)
2. Pengeluaran Sosial di Jalan Allah (Zakat, Infaq, Sedekah)

Pencapaian Maslahah, Utilitas Duniawi, dan Pahala Akhirat

Skema 2: Evaluasi Kepatuhan Syariah Instrumen Sukuk (M. Taqi Usmani)

Penerbitan Instrumen Sukuk (Mudharabah / Musyarakah)

Evaluasi Tipe Kepemilikan Aset dan Risiko:

Garansi Repurchase pada Face Value -> Syariah Non-Compliant (Menyerupai Utang)

- Pembagian Risiko Riil dan Pengalihan Aset -> Syariah Compliant (Asset-Backed)

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Monzer Kahf merumuskan bahwa perilaku konsumen Muslim mengalokasikan pendapatannya tidak hanya untuk konsumsi materiil pribadi tetapi juga untuk pengeluaran sosial (infaq/sadaqah) guna memaksimalkan masalah. Lakukan analisis kritis terhadap relevansi teori konsumsi Kahf ini di tengah maraknya budaya konsumerisme, perilaku belanja impulsif e-commerce, dan gaya hidup hedonis masyarakat Muslim urban saat ini! Apakah peningkatan pendapatan riil konsumen Muslim modern berbanding lurus dengan peningkatan porsi pengeluaran sosial sebagaimana dihipotesiskan oleh Kahf?
2. Kahf menegaskan bahwa zakat dan wakaf uang dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal makroekonomi yang mendorong permintaan agregat dan menyediakan barang publik. Evaluasi efektivitas integrasi sektor keuangan sosial Islam (zakat dan wakaf) ke dalam kerangka APBN dan kebijakan fiskal negara modern! Apa hambatan regulasi dan kelembagaan yang menyebabkan potensi zakat dan wakaf belum mampu secara optimal menutupi defisit anggaran pemerintah?
3. Mufti Taqi Usmani melontarkan kritik tajam terhadap praktik Financial Murabahah yang dinilai sekadar sebagai rekayasa hukum (hilah) untuk menggantikan kredit berbasis bunga konvensional. Analisis porsi pembiayaan Murabahah pada portofolio perbankan syariah saat ini! Mengapa perbankan syariah masih sangat bergantung pada produk jual beli marjin tersebut, dan

bagaimana dampaknya terhadap citra keotentikan ekonomi Islam di mata masyarakat?

4. Kritik Taqi Usmani tahun 2008 terhadap garansi pembelian kembali (buyback guarantee) pada Sukuk telah mengubah lanskap pasar modal syariah global dari Sukuk asset-based menuju asset-backed. Lakukan analisis kritis terhadap diferensiasi struktur Sukuk asset-based dan asset-backed di pasar keuangan kontemporer! Sejauh mana pasar modal syariah saat ini benar-benar siap menerima prinsip pembagian risiko riil tanpa mengorbankan minat investor institusional global?

PERTEMUAN 14: Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia dan Map Masa Depan Ekonomi Islam

Sub-Materi: Pemikiran tokoh nasional (Mohammad Hatta, Dawam Rahardjo, Adiwarmanto Karim) serta arah perkembangan pemikiran ekonomi Islam masa depan.

Metode Pembelajaran: Mind Mapping, Presentasi Akhir, dan Refleksi Terarah.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis pandangan Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam konteks nilai Islam.
2. Menganalisis kontribusi M. Dawam Rahardjo dalam pengembangan wacana Ekonomi Islam dan Pesantren di Indonesia.
3. Menjelaskan kontribusi Adiwarmanto Karim dalam peletakan fondasi analisis makro-mikro ekonomi Islam kontemporer di Indonesia.
4. Memetakan arah perkembangan, tantangan, dan sintesis sejarah pemikiran ekonomi Islam di era digital.
5. Merumuskan gagasan inovatif terkait pemikiran ekonomi Islam masa depan berdasarkan pelajaran sejarah.

Indikator Keberhasilan:

1. Ketepatan menguraikan sintesis pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta dengan etika ekonomi Islam.
2. Kejelasan menganalisis pemikiran Dawam Rahardjo terkait pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren.
3. Ketepatan menguraikan pendekatan akademis dan praktis Adiwarmanto Karim dalam industri keuangan syariah nasional.
4. Kemampuan menyusun peta jalan (*roadmap*) pengembangan pemikiran ekonomi Islam menghadapi era ekonomi digital.
5. Kualitas dan kedalaman orisinalitas karya akhir/materi refleksi yang disajikan pada pertemuan penutup.

Python

text = ""MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 14

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia dan Map Masa Depan Ekonomi Islam

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Historis dan Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena tumbuh dari sintesis antara nilai-nilai keagamaan, semangat perjuangan anti-penjajahan, dan realitas sosiologis masyarakat agraris-maritim. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang fokus pada formulasi doktrin moneter dan hukum muamalah murni, dinamika pemikiran ekonomi Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan gerakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, serta pelembagaan industri keuangan syariah nasional. Sejak awal abad ke-20 melalui gerakan Syarikat Islam hingga era reformasi dan digitalisasi, para pemikir Indonesia terus berupaya membumikan prinsip syariah ke dalam realitas kebangsaan.

2. Mohammad Hatta: Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, dan Relevansinya dengan Etika Islam

Mohammad Hatta (Bung Hatta), Proklamator dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, memelopori gagasan Ekonomi Kerakyatan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Meskipun Bung Hatta dikenal sebagai tokoh nasionalis-religius, akar pemikiran ekonominya sangat sejalan dengan etika moral Islam. Hatta menolak sistem kapitalisme individualistik yang memupuk pemusatan kekayaan pada sekelompok

kecil pemilik modal, serta menolak sosialisme otoriter yang mematikan kebebasan individu.

Sebagai solusinya, Hatta meletakkan Koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Koperasi mencerminkan prinsip persaudaraan (ukhuwah), gotong royong (ta'awun), dan keadilan sosial. Dalam pandangan Hatta, Koperasi bukan sekadar lembaga bisnis, melainkan wadah pendidikan moral dan kemandirian ekonomi rakyat kecil agar terbebas dari jerat lintah darat dan eksploitasi kapitalis. Konsep pertanggung jawaban bersama dalam koperasi ini selaras dengan prinsip dasar fikih muamalah yang menolak pemerasan dan monopoli.

3. M. Dawam Rahardjo: Wacana Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Berbasis Pesantren

M. Dawam Rahardjo (1942-2018) merupakan intelektual Muslim terkemuka yang menjadi jembatan antara wacana pemikiran keislaman dan sains sosial transformatif di Indonesia. Dawam mengkritik pembangunan ekonomi era Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan fisik kapitalistik namun menciptakan ketimpangan struktural dan meminggirkan masyarakat bawah.

Dawam memelopori gerakan ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian Umat melalui jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pondok Pesantren. Bagi Dawam, pesantren adalah pusat peradaban dan modal sosial (social capital) yang sangat potensial untuk menggerakkan transformasi ekonomi bawah. Melalui konsep Perbankan Sosial dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dawam mendorong pelebagaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai sarana intermediasi keuangan lokal yang inklusif dan terbebas dari praktik ribawi. Pemikiran

Dawam memberikan warna sosiologis yang kuat bagi gerakan ekonomi Islam di Indonesia.

4. Adiwarman Karim: Analisis Mikro-Makro dan Keuangan Syariah Kontemporer

Adiwarman Azwar Karim merupakan sosok sentral dalam fase melek akademis dan praktis perbankan serta keuangan syariah di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi konvensional dan Islam, Adiwarman menjembatani teori-teori makro-mikro ekonomi Islam klasik dengan tuntutan industri keuangan modern.

Kontribusi utama Adiwarman terletak pada kemampuannya menyusun kerangka analisis matematis dan grafis untuk menjelaskan mekanisme ekonomi Islam, seperti teori perilaku produsen-konsumen syariah, efisiensi pasar tanpa bunga, serta rekayasa akad pembiayaan perbankan. Selain itu, keterlibatannya dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan berbagai lembaga perbankan menjadikan pemikirannya sangat pragmatis dalam mendorong regulasi, inkubasi bisnis syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah secara masif di Indonesia.

5. Map Masa Depan Pemikiran Ekonomi Islam di Era Digital

Peta jalan (roadmap) pemikiran ekonomi Islam masa depan dihadapkan pada era transformasi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), teknologi rantai blok (blockchain), dan isu keberlanjutan lingkungan (Green Economy dan Sustainable Development Goals). Pemikiran ekonomi Islam tidak lagi sebatas pada penghapusan bunga bank atau diferensiasi produk keuangan, melainkan harus berkembang menjadi sistem sosio-teknologi yang inklusif.

Arah perkembangan masa depan mencakup tiga pilar utama:

- Digitalisasi Keuangan Sosial Islam: Pengintegrasian Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dengan teknologi financial technology (fintech) dan smart contract untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran.
- Keuangan Berkelanjutan dan Etis (Ethical and Green Finance): Sintesis antara prinsip Maqashid Syariah dengan pelestarian lingkungan hidup dan keadilan iklim, memosisikan investasi syariah sebagai pelopor investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).
- Demokratisasi Aset dan Ekonomi Berbagi (Sharing Economy): Pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM, tokenisasi aset wakaf, dan penguatan rantai pasok halal (Halal Supply Chain) secara global.

6. Tabel Komparasi Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Indonesia

Dimensi Analisis | Mohammad Hatta | M. Dawam Rahardjo | Adiwarman Karim

--- | --- | --- | ---

Fokus Utama | Ekonomi kerakyatan, Koperasi, dan Pasal 33 UUD 1945 | Transformasi sosial, pemberdayaan UMKM, dan Pesantren | Analisis makro-mikro, perbankan syariah, dan regulasi DSN

Pendekatan | Socio-nationalist dan etika keadilan sosial | Sosiologis-transformatif dan ekonomi pembangunan | Akademis-terapan dan rekayasa keuangan syariah

Wadah Gerakan | Koperasi dan kebijakan ekonomi nasional | BMT, LSM, dan jaringan pondok pesantren | Industri perbankan syariah, pasar modal, dan DSN-MUI

Gagasan Utama | Koperasi sebagai pilar kemandirian rakyat | Pesantren sebagai basis modal sosial dan BMT | Formulasi teknis akad dan rekayasa finansial syariah

7. Skema Alur Evolusi Pemikiran dan Peta Jalan Masa Depan

Skema 1: Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Fase Perjuangan (Bung Hatta): Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan

|

v

Fase Formulasi Sosial (Dawam Rahardjo): BMT, LSM, dan Pesantren

|

v

Fase Industrialisasi (Adiwarman Karim): Perbankan dan Regulasi Syariah

|

v

Fase Digital dan Green Economy: Fintech, AI, Blockchain, dan ESG

Skema 2: Peta Jalan (Roadmap) Masa Depan Ekonomi Islam Digital

Integrasi Teknologi Digital (Fintech, Blockchain, AI)

|

v

Sintesis Maqashid Shariah dan ESG (Green Finance & Climate Justice)

|

v

Demokratisasi Akses Modal UMKM dan Optimalisasi ZISWAF Digital

|

v

Terwujudnya Kesejahteraan Inklusif dan Keadilan Sosio-Ekonomi

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Mohammad Hatta menegaskan bahwa Koperasi adalah bangun perusahaan yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan prinsip kekeluargaan, yang sejalan dengan etika ekonomi Islam. Lakukan analisis kritis terhadap penyebab meredupnya peran Koperasi di Indonesia saat ini dibanding lembaga keuangan komersial modern! Bagaimana mengotomatisasi dan merevitalisasi nilai-nilai Koperasi Bung Hatta agar relevan dengan karakter generasi muda di era ekonomi berbagi (sharing economy)?

2. M. Dawam Rahardjo menempatkan pondok pesantren dan BMT sebagai instrumen transformasi ekonomi bawah untuk melawan ketimpangan struktural. Evaluasi

efektivitas BMT dan ekosistem ekonomi berbasis pesantren di Indonesia saat ini! Apa hambatan tata kelola (governance), teknologi, dan sumber daya manusia yang menyebabkan BMT belum mampu bersaing secara luas dengan lembaga keuangan mikro konvensional?

3. Adiwarman Karim berperan besar dalam menjembatani antara teori formal ekonomi Islam dengan kebutuhan praktis industri perbankan syariah. Analisis dampak dari pendekatan pragmatis ini terhadap perkembangan industri keuangan syariah nasional! Sejauh mana keberhasilan komersial perbankan syariah saat ini telah mencerminkan substansi keadilan sosio-ekonomi Islam yang diidealkan para pemikir klasik?

4. Penyusunan peta jalan (roadmap) pemikiran ekonomi Islam masa depan menuntut integrasi antara prinsip Maqashid Shariah dengan pilar Green Economy dan kriteria ESG (Environmental, Social, and Governance). Analisis tantangan epistemologis dan praktis dalam mengintegrasikan instrumen keuangan syariah (seperti Sukuk Hijau / Green Sukuk dan Wakaf Lingkungan) untuk mendanai proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang!""

```
# Check constraints
```

```
print("Word count:", len(text.split()))
```

```
forbidden_chars = ['*', '#', '+']
```

```
found = {}
```

```
for char in forbidden_chars:
```

```
found[char] = char in text
```

```
print("Forbidden chars found:", found)
```

Code output

Word count: 1116

Forbidden chars found: {'*': False, '#': False, '+': False}

MODUL PERKULIAHAN PERTEMUAN 14

Mata Kuliah: Sejarah Tokoh dan Pemikir Ekonomi Islam

Topik: Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia dan Map Masa Depan Ekonomi Islam

A. URAIAN MATERI LENGKAP

1. Latar Belakang Historis dan Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena tumbuh dari sintesis antara nilai-nilai keagamaan, semangat perjuangan anti-penjajahan, dan realitas sosiologis masyarakat agraris-maritim. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang fokus pada formulasi doktrin moneter dan hukum muamalah murni, dinamika pemikiran ekonomi Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan gerakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, serta

pelembagaan industri keuangan syariah nasional. Sejak awal abad ke-20 melalui gerakan Syarikat Islam hingga era reformasi dan digitalisasi, para pemikir Indonesia terus berupaya membumikan prinsip syariah ke dalam realitas kebangsaan.

2. Mohammad Hatta: Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, dan Relevansinya dengan Etika Islam

Mohammad Hatta (Bung Hatta), Proklamator dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, memelopori gagasan Ekonomi Kerakyatan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Meskipun Bung Hatta dikenal sebagai tokoh nasionalis-religius, akar pemikiran ekonominya sangat sejalan dengan etika moral Islam. Hatta menolak sistem kapitalisme individualistis yang memupuk pemusatan kekayaan pada sekelompok kecil pemilik modal, serta menolak sosialisme otoriter yang mematikan kebebasan individu.

Sebagai solusinya, Hatta meletakkan Koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Koperasi mencerminkan prinsip persaudaraan (ukhuwah), gotong royong (ta'awun), dan keadilan sosial. Dalam pandangan Hatta, Koperasi bukan sekadar lembaga bisnis, melainkan wadah pendidikan moral dan kemandirian ekonomi rakyat kecil agar terbebas dari jerat lintah darat dan eksploitasi kapitalis. Konsep pertanggung jawaban bersama dalam koperasi ini selaras dengan prinsip dasar fikih muamalah yang menolak pemerasan dan monopoli.

3. M. Dawam Rahardjo: Wacana Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Berbasis Pesantren

M. Dawam Rahardjo (1942-2018) merupakan intelektual Muslim terkemuka yang menjadi jembatan antara wacana pemikiran keislaman dan sains sosial transformatif di Indonesia. Dawam mengkritik pembangunan ekonomi era Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan fisik kapitalistik namun menciptakan ketimpangan struktural dan meminggirkan masyarakat bawah.

Dawam memelopori gerakan ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian Umat melalui jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pondok Pesantren. Bagi Dawam, pesantren adalah pusat peradaban dan modal sosial (social capital) yang sangat potensial untuk menggerakkan transformasi ekonomi bawah. Melalui konsep Perbankan Sosial dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dawam mendorong pelembagaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai sarana intermediasi keuangan lokal yang inklusif dan terbebas dari praktik ribawi. Pemikiran Dawam memberikan warna sosiologis yang kuat bagi gerakan ekonomi Islam di Indonesia.

4. Adiwarmar Karim: Analisis Mikro-Makro dan Keuangan Syariah Kontemporer

Adiwarman Azwar Karim merupakan sosok sentral dalam fase melek akademis dan praktis perbankan serta keuangan syariah di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi konvensional dan Islam, Adiwarmar menjembatani teori-teori makro-mikro ekonomi Islam klasik dengan tuntutan industri keuangan modern.

Kontribusi utama Adiwarmar terletak pada kemampuannya menyusun kerangka analisis matematis dan grafis untuk menjelaskan mekanisme ekonomi Islam, seperti teori perilaku produsen-konsumen syariah, efisiensi pasar tanpa bunga, serta rekayasa

akad pembiayaan perbankan. Selain itu, keterlibatannya dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan berbagai lembaga perbankan menjadikan pemikirannya sangat pragmatis dalam mendorong regulasi, inkubasi bisnis syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah secara masif di Indonesia.

5. Map Masa Depan Pemikiran Ekonomi Islam di Era Digital

Peta jalan (roadmap) pemikiran ekonomi Islam masa depan dihadapkan pada era transformasi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), teknologi rantai blok (blockchain), dan isu keberlanjutan lingkungan (Green Economy dan Sustainable Development Goals). Pemikiran ekonomi Islam tidak lagi sebatas pada penghapusan bunga bank atau diferensiasi produk keuangan, melainkan harus berkembang menjadi sistem sosio-teknologi yang inklusif.

Arah perkembangan masa depan mencakup tiga pilar utama:

- Digitalisasi Keuangan Sosial Islam: Pengintegrasian Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dengan teknologi financial technology (fintech) dan smart contract untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran.
- Keuangan Berkelanjutan dan Etis (Ethical and Green Finance): Sintesis antara prinsip Maqashid Shariah dengan pelestarian lingkungan hidup dan keadilan iklim, memosisikan investasi syariah sebagai pelopor investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

- Demokratisasi Aset dan Ekonomi Berbagi (Sharing Economy): Pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM, tokenisasi aset wakaf, dan penguatan rantai pasok halal (Halal Supply Chain) secara global.

6. Tabel Komparasi Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Indonesia

Dimensi Analisis	Mohammad Hatta	M. Dawam Rahardjo	Adiwarman Karim
Fokus Utama	Ekonomi kerakyatan, Koperasi, dan Pasal 33 UUD 1945	Transformasi sosial, pemberdayaan UMKM, dan Pesantren	Analisis makro-mikro, perbankan syariah, dan regulasi DSN
Pendekatan	Socio-nationalist dan etika keadilan sosial	Sosiologis-transformatif dan ekonomi pembangunan	Akademis-terapan dan rekayasa keuangan syariah
Wadah Gerakan	Koperasi dan kebijakan ekonomi nasional	BMT, LSM, dan jaringan pondok pesantren	Industri perbankan syariah, pasar modal, dan DSN-MUI
Gagasan Utama	Koperasi sebagai pilar kemandirian rakyat	Pesantren sebagai basis modal sosial dan BMT	Formulasi teknis akad dan rekayasa finansial syariah

7. Skema Alur Evolusi Pemikiran dan Peta Jalan Masa Depan

Skema 1: Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Fase Perjuangan (Bung Hatta): Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan

Fase Formulasi Sosial (Dawam Rahardjo): BMT, LSM, dan Pesantren

Fase Industrialisasi (Adiwarman Karim): Perbankan dan Regulasi Syariah

Fase Digital dan Green Economy: Fintech, AI, Blockchain, dan ESG

Skema 2: Peta Jalan (Roadmap) Masa Depan Ekonomi Islam Digital

Integrasi Teknologi Digital (Fintech, Blockchain, AI)

Sintesis Maqashid Syariah dan ESG (Green Finance & Climate Justice)

Demokratisasi Akses Modal UMKM dan Optimalisasi ZISWAF Digital

Terwujudnya Kesejahteraan Inklusif dan Keadilan Sosio-Ekonomi

B. PERTANYAAN ANALITIS DAN KRITIS

1. Mohammad Hatta menegaskan bahwa Koperasi adalah bangun perusahaan yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan prinsip kekeluargaan, yang sejalan dengan etika ekonomi Islam. Lakukan analisis kritis terhadap penyebab meredupnya peran Koperasi di Indonesia saat ini dibanding lembaga keuangan komersial modern! Bagaimana mengotomatisasi dan merevitalisasi nilai-nilai Koperasi Bung Hatta agar relevan dengan karakter generasi muda di era ekonomi berbagi (sharing economy)?
2. M. Dawam Rahardjo menempatkan pondok pesantren dan BMT sebagai instrumen transformasi ekonomi bawah untuk melawan ketimpangan struktural. Evaluasi efektivitas BMT dan ekosistem ekonomi berbasis pesantren di Indonesia saat ini! Apa hambatan tata kelola (governance), teknologi, dan

sumber daya manusia yang menyebabkan BMT belum mampu bersaing secara luas dengan lembaga keuangan mikro konvensional?

3. Adiwarman Karim berperan besar dalam menjembatani antara teori formal ekonomi Islam dengan kebutuhan praktis industri perbankan syariah. Analisis dampak dari pendekatan pragmatis ini terhadap perkembangan industri keuangan syariah nasional! Sejauh mana keberhasilan komersial perbankan syariah saat ini telah mencerminkan substansi keadilan sosio-ekonomi Islam yang diidealkan para pemikir klasik?
4. Penyusunan peta jalan (roadmap) pemikiran ekonomi Islam masa depan menuntut integrasi antara prinsip Maqashid Shariah dengan pilar Green Economy dan kriteria ESG (Environmental, Social, and Governance). Analisis tantangan epistemologis dan praktis dalam mengintegrasikan instrumen keuangan syariah (seperti Sukuk Hijau / Green Sukuk dan Wakaf Lingkungan) untuk mendanai proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang!